



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. GAZALI** , bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
2. **H. ANWAR H.A. KARIM**, bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

Drs. M. SULTAN SALIM alias **MUHAMMAD SULTAN SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Tapak Liman Nomor 02 , RT/RW 004/008, Kelurahan/Desa Jati Mulyo, Kecamatan Lowok Waru, Kotamadya Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhanudin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka Nomor 17xx, Karang Medain, Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **H. ABDARAB M. SALEH** , bertempat tinggal di Sweta Selatan, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara-Kota Mataram;
2. **BANK NEGARA INDONESIA 1946 CABANG BIMA (WILAYAH VIII DENPASAR)** , berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Bima-Kota Bima;
3. **MASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Flores RT/RW 003/01, Kelurahan Sarae, Kota Bima;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V /Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Para Pembanding dan Tergugat III, IV, V/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang berdiri di atasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores;
- Selatan Toko Arjuna;
- Timur Toko Dewi;
- Barat Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 362);

Dan Akte Jual Beli tanggal 10/08/1998 No mor 16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM No mor 362, Gambar Situasi No mor 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998, luas 64 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores;
- Selatan Toko Yayasan Islam;
- Timur Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat Nomor 361);
- Barat Toko Piala (H. Tahar Umar);

2. Bahwa Penggugat sebelum melakukan transaksi jual beli atas ob jek sengketa terlebih dahulu menanyakan kepada Tergugat IV apakah benar objek sengketa dibebani Hipotik atau Jaminan dan apakah benar jaminan tersebut mau dilelang karena kredit macet, bahwa dari penjelasan pihak BNI 1946 di peroleh data bahwa benar ob jek sengketa sedang jadi jaminan/ dibebani Hipotik pada tahun 1998 namun tidak dalam keadaan sengketa perkara;
3. Bahwa Penggugat membeli ob jek sengketa dari Tergugat III melalui proses Kredit Macet pada Tergugat IV pada awal tahun 1998 yang pelaksanaan jual belinya dilakukan pada bulan Agustus 1998 setelah melalui penelitian dan pertimbangan yang matang, Penggugat berkeyakinan bahwa Ruko tersebut tidak bermasalah dan tidak bersengketa, karena tidak mungkin Tergugat IV akan menerima benda atau barang jaminan yang sedang dalam sengketa, hal ini didasari kenyataan dari berkas permohonan/Pinjaman Kredit Tergugat III tampak jelas ob jek sengketa tidak dalam sengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Pengadilan;
4. Bahwa Penggugat mengetahui langsung yang membangun dan memiliki objek sengketa adalah Tergugat III, dan setelah Penggugat membeli ob jek sengketa tersebut Penggugat menyerahkan pengelolaan ob jek sengketa kepada H. Abdullah (Ipar Penggugat) sejak tahun 2000 sehingga sangat tidak masuk akal apabila tiba-tiba Tergugat I dibantu Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2012 mengakui dan menguasai tanah/ob jek sengketa dengan memperlak Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Proses Eksekusi Rekayasa pada tanggal 30 Juli 2012, dimana Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II menyewakan objek sengketa kepada Tergugat V seharga per unitnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per tahunnya;
5. Bahwa terjadinya permasalahan pengusaan tanpa hak oleh Tergugat I, II dan Tergugat V berawal dari gugatan yang keliru objek (*error in objecto*) dimana Hj. Aminah Binti H.M. Said Dkk (Penggugat waktu itu) mengajukan gugatan pada bulan Agustus 1993 terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 363, 364 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 sedangkan tanah milik Penggugat (Drs. M. Sultan Salim) berjarak \pm 100 m dengan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 namun yang ditunjuk di lapangan sebagai objek sengketa adalah tanah milik Penggugat, tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Hj. Aminah Binti H.M Said dkk., sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pdt.G/1993/PN RBI., tanggal 29 Januari 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 88/Pdt/1994/PT NTB., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995 dan kekeliruan objek sengketa tersebut telah diakui oleh Penggugat;
 6. Bahwa meskipun telah disampaikan oleh Tergugat Terbanding/Termohon Kasasi perihal kekeliruan objek sengketa namun Pengadilan Negeri Raba-Bima tetap menindak lanjuti permohonan pemohon eksekusi Hj. Aminah Binti H.M Said. dkk., maka eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995 sempat dilaksanakan tanggal 4 Maret 2000 dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Maret tahun 2000 dan Nomor 01/Pen.Pdt.G/Eks/2000/PN RBI., - Bima dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 01/BA.Eks/Pdt.G/2000/PN RBI., sehingga objek sengketa tersebut diserahkan dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 7. Bahwa terhadap Eksekusi tersebut pihak Penggugat (Drs. M. Sultan Salim) selaku pemilik objek sengketa menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung RI tentang kekeliruan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut yang kemudian ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 April 2000 Nomor KMA/315/IV/2000, perihal Eksekusi, yang pada intinya meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan penelitian terhadap laporan Penggugat tersebut;
 8. Bahwa keberatan atas pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995 juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdarab M. Saleh (selaku Termohon Eksekusi) dan M. Sultan Salim (pemilik objek sengketa) dengan surat Nomor 06/AA.Ass/A. PH/V/2000, tanggal 10 Mei 2000 yang intinya menyampaikan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995 yang disebut atau digugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 363, 364 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 dan tidak ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 dan mohon agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 01/Pen.Pdt.G/ Eks/2000/PN. RBI tertanggal 3 Maret 2000 untuk dianulir;

9. Bahwa atas desakan dari berbagai pihak tersebut di atas termasuk Pemohon Fatwa dari saudara Sulaiman, S.H., selaku kuasa hukum H. Abdarab M. Saleh (Termohon Eksekusi) dengan Surat Nomor 21/PKS/F/PDT/2002/MTR., tanggal 5 Oktober 2002 Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan Surat Nomor KMA/262/IV/2003, tanggal 8 April 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor W.24.DMT.HT.04.10-381, tanggal 12 Mei 2003, perihal mohon fatwa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan pada intinya "Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar objek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusi untuk dipulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi Eksekusi" akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan pemulihan atas Objek Eksekusi (Objek Sengketa) dengan mengembalikan kepada Penggugat (Drs. M. Sultan Salim);
10. Bahwa perlu kami jelaskan sebelum pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengeluarkan Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt.G/1999/PN RBI., tanggal 19 Juli 1999 yang pada intinya menyatakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) dan selanjutnya menetapkan:
 - Menyatakan Eksekusi yang dimohon oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995 tidak dapat dilaksanakan;
 - Menangguhkan pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan lain yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan eksekusi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang beridititan dengan perkara ini yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di mohonkan Eksekusi tersebut ini berarti terhadap ob jek sengketa dalam putusan M ahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995 , tanggal 23 Desember 1998 yang telah di pulihkan dan di kembalikan dalam keadaan semula sebelum terjadi eksekusi tidak boleh dikuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat V atau siapapun juga dan tidak dibenarkan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan eksekusi terhadap ob jek tersebut, sebagaimana dalam putusan M ahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998;

12. Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah menguasai ob jek sengketa tidak pernah mendapat teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, hanya saja menurut Tergugat III yang terjadi bukan Eksekusi pada Juli 2012 tetapi perampasan hak yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II selaku Pemohon dan Eksekutor atas ob jek sengketa sehingga bilamana benar Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995 maka telah terjadi kekeliruan yang sama untuk kedua kalinya dimana telah terjadi kekeliruan ob jek eksekusi maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Raba – Bima harus melakukan pemulihan terhadap obyek tersebut;
13. Bahwa penguasaan dan penyewaan ob jek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah secara hukum, karena apabila didasari Putusan M ahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995, t anggal 23 Desember 1998 bertentangan dengan Putusan M ahkamah Agung RI tersebut, karena jelas dan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI 1271 K/PDT/1995 yang menjadi objek sengketa adalah lokasi lain dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 363, 364 dan 101 bukan ob jek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No mor 361 dan 362 yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Mahkamah Agung RI 1271 K/PDT/1995 tersebut, hal tersebut sesuai dengan surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima Nomor 570/I/82/2000 , t anggal 25 Mei 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;
14. Bahwa sebelum ob jek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat pernah melakukan upaya hukum verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) yang di putus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 02/PDT. PLW/2006/PN RBI ., tanggal 23 Agustus 2007 yang menyatakan "Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di mohonkan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995, tanggal 24 Januari 1980 yang isinya menyatakan bahwa Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah dilaksanakan, padahal alasannya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1281 K/Sep/1979, tanggal 15 April 1981. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No mor 109/PDT/2008/PT MTR., tanggal 14-11-2008 maupun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2456 K/PDT/2009, atas dasar Putusan perlawanan tersebut di atas gugatan ini diajukan walaupun faktanya Eksekusi tanggal 4 Maret 2000 tidak tuntas dan ob jek sengketa masih dalam penguasaan Penggugat waktu itu;

15. Bahwa sejak dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 03/Pen.PDT.G/1999/PN RBI ., tanggal 14 Juli 1999 dimana salah satu poinnya adalah menangguhkan pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di mohonkan Eksekusi tersebut dan faktanya sampai sekarang ini tidak ada Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Eksekusi sehingga posisi dan kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1271 K/Pdt/1995, tidak boleh dilakukan Eksekusi sehingga bilamana ternyata terdapat Eksekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum Pengadilan Negeri Raba Bima maka sudah jelas itu merupakan rekayasa belaka;
16. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perampasan dengan cara Eksekusi Rekayasa, hanya sandiwara karena tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan pula dengan Surat Edaran Ketua dan Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Proses Eksekusi Rekayasa pada tanggal 30 Juli 2012, memasuki dan, menguasai serta menyewakan ob jek sengketa kepada Tergugat V tanpa alas hak yang sah adalah merupakan "perbuatan melawan hukum";
17. Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut Penggugat sangat dirugikan baik materil maupun imateril yang rinciannya sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materil:

Bahwa sebagaimana diketahui sejak tanggal 30 Juli 2012 ob jek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan hasil dari ob jek sengketa yang apabila disewakan maka uang sewanya selama 1 tahun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sewa 1 unit toko sebesar Rp40.000.000,00 maka untuk 2 unit toko selama 2 tahun (2012-2014) adalah $2 \times \text{Rp}40.000.000,00 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}160.000.000,00$ (seratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya jumlah ganti kerugian tersebut akan diperhitungkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Kerugian Immateril:

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memasuki dan menguasai ob jek sengketa yang secara *de facto* maupun *de jure* merupakan Hak Milik Penggugat, telah mencoreng dan merugikan nama baik Penggugat dan menyebabkan guncangan jiwa dan bathin yang mengganggu ketenangan Penggugat yang diketahui sebagai pemilik toko terkesan tidak berdaya menghadapi perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mampu memerintah Pengadilan, sehingga kerugian immateril yang dialami Penggugat apabila dinilai dengan uang paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik dan ada kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II dalam mengalihkan/memperjual belikan objek sengketa ke pihak lain, maka mohon agar objek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*conservasior beslaag*) terlebih dahulu terlebih terhadap objek sengketa;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik No mor 361, Gambar Situasi No mor 12/SARAE/1998, tanggal 19/08/1998 , Luas 63 m² dan Sertifikat Hak Milik No mor 362 , Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 , Nomor 11/SARAE/1998 , Luas 64 m², maka beralasan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
20. Bahwa dari kronologis tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dapat diperkirakan mereka akan lalai dan enggan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum apabila Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II dibebankan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI antara Penggugat dan H. Abdarab (Tergugat III)

terhadap objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 , Nomor 17/Rasanae/1998 , dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No mor 16/Rasanae/1998 adalah sah secara hukum;

- c) Menyatakan hukum ob jek sengketa adalah hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertifikat (Sertifikat Hak Milik) No mor 361 , Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 , Nomor 12/SaraE/1998, Luas 63 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998, Nomor 11/saraE/1998, Luas 64 m² atas nama Drs. M. Sultan Salim;
- d) Menyatakan Sertifikat: Sertifikat Hak Milik No mor 361 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 , Nomor 12/SaraE/1998, Luas 63 m² dan Sertifikat Hak Milik No mor 362 , Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 , No mor 11/SaraE/1998, Luas 64 m² atas nama Drs. M. Sultan Sa lim (Penggugat) adalah alas hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan hukum;
- e) Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No mor 361 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tersebut di atas tidak ada sangkut paut dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, sehingga pengusaan ob jek sengketa yang didasari atas Putusan M ahkamah Agung t ersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- f) Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan ob jek sengketa kepada Tergugat V tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- g) Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non eksekutabel*);
- h) Menghukum kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat V atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah yang berdiri di atasnya 2 (dua) lokal Ruko yang ter letak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No mor 17/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM No mor 361, Gambar Situasi Nomor 12/SaraE/1998 , tanggal 19/08/1998 seluas 63 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
 - Selatan Toko Arjuna;
 - Timur Toko Dewi;
 - Barat Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 362);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Gambar Situasi No mor 11/SaraE/1998, tanggal

19/08/1998, Luas 64 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
- Selatan Toko Yayasan Islam;
- Timur Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 361);
- Barat Toko Piala (H. Tahar Umar);
- i) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil seluruhnya sebesar Rp160.000.000 ,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Kerugian Imateril seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 ,00 (tiga miliar rupiah);
 - Sewa satu unit toko Rp40.000.000 ,00 per tahunnya, sewa 2 toko selama 2 tahun (2012-2014) 2 x40.000.000,00 x 2 tahun = Rp160.000.000,00;
- j) Menyatakan Hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
- k) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag* / CB) terhadap objek sengketa;
- l) Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000 ,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- m) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- n) Mohon Putusan lain yang dipandang adil sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa sebelum Tergugat I, II menanggapi isi gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah 3 (tiga) kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima dan 1 (satu) kali peninjauan Kembali (PK) sampai turun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

A. Perkara awal berlangsung pada tahun 1993/1994 dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/1993/PN RBI., dan sebagai pihak-pihak yang berperkara adalah:

 1. H.Aminah Binti H.M.Said;
 2. H.Gazali;
 3. Saibah, sebagai para penggugat;

Melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Abdul Majid;
3. H. Abdarab M. Saleh;
4. Untari Dewi;
5. Imardin, sebagai para Tergugat;

Perkara awal ini dimenangkan oleh Penggugat di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No mor 1271 K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- c. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Saibah untuk dirinya sendiri, juga sebagai kuasa dari H. Aminah Binti H.M. Sidik dan H. Gazali tersebut;
- d. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Oktober 1994, No mor 88/Pdt/1994/PT NTB., yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Januari 1994, Nomor 29/Pdt.G/1993/PN RBI.;

B. Bahwa setelah Tergugat I, II menguasai objek sengketa Putusan Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998 tersebut pihak Tergugat III dan IV asal (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) mengajukan gugatan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 2/Pdt.Plw/2000/PN RBI., tanggal 17 Februari 2001, proses perkara sampai Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; Pihak Tergugat I, II dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No mor 2206 K/Pdt./2002, tanggal 6 Oktober 2005, yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi H. Aminah Binti H.M. Said, H. Gazali, Saibah tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 November 2001, No mor 104/Pdt/2001/PT Mtr., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Pebruari 2001, Nomor 2/Pdt.Plw/2000/PN RBI.;

C. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No mor 2206 K/Pdt./2002, tanggal 6 Oktober 2005 tersebut, Tergugat I, II mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu, yaitu Bapak H. Ali Makki, S .H., M.H., pada tanggal 18 Mei 2006, namun beliau tidak mau mengeksekusi objek sengketa dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal; Bahwa akibat ulah bapak H. Ali Makki, S .H., M.H., tersebut maka masuklah gugatan perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) ke Pengadilan Negeri Raba Bima atas nama Muhammad Sultan Salim pada bulan Juli 2006. Dia beralasan bahwa objek sengketa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1998. Proses perkara sampai Kasasi di Mahkamah Agung

RI. Pihak Tergugat , I, II tetap dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No mor 2456 K/PDT/2009, tanggal 14 Juli 20....

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Muhammad Sultan Salim tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

D. Bahwa Untari Dewi (Tergugat IV asal) yang menguasai 1 (satu) pintu objek sengketa asal bersertifikat 101, satu paket dengan objek sengketa sekarang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 November 2007 dan syukur lagi-lagi Mahkamah Agung RI mengabulkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Tergugat I, II dalam Putusan Nomor 413 PK/Pdt./2009, tanggal 26 Maret 2010 yaang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali Untari

Dewl tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

E. Jadi jelaslah bahwa proses gugat-menggugat antara Penggugat dan Tergugat selama 17 (tujuh belas) tahun sejak 1993 sampai tahun 2010, sebanyak 4 kali gugat-menggugat di P engadilan, cahaya kebenaran dan keadilan tetap berpihak kepada Tergugat I (H. Gazali) dan Tergugat II (H. Anwar H.A.Karim);

II. Bahwa setelah Tergugat I, II membaca gugatan Penggugat ada yang perlu dipertanyakan oleh Tergugat I, II yang terdapat pada halaman 1 yaitu pencantuman nama Para Tergugat mengapa nama Muhammad H.M. Sidik dan H. Abdul Majid tidak tercantum dalam gugatan padahal dalam gugatan awal tahun 1993/1994 dan dua gugatan perlawanan sebelum ini nama Muhammad H.M. Sidik dan H. Abdul Majid tetap tercantum sebagai pihak-pihak yang berperkara ada apa gerangan?.

Walaupun Muhammad H.M. Sidik sudah almarhum, tetapi ada ahli warisnya;

Pencantuman nama mereka berdua menurut pendapat Tergugat I, II harus ada, karena mereka berdua adalah yang terlibat dalam Transaksi Jual Beli objek sengketa dengan H. Abdarab M. Saleh; Kalau dalam perkara ini tercantum nama H. Abdarab M. Saleh sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sebagai masalah ini ada hubungan dengan wacana yang akan diuraikan oleh Tergugat I, II dalam jawaban nanti. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan harus ditolak;
- III. Bahwa setelah Tergugat I, II mempelajari, meneliti dan menganalisis gugatan tersebut maka dengan ini Tergugat I, II mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut:
- A. Bahwa dalam gugatan nomor urut 1 Penggugat menyatakan "bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang terdiri di atasnya 2 (dua) lokal ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No mor 17/Rasanae/1998 , Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 361, Gambar Situasi Nomor 12/Sarae/1998 seluas 63 m²) dengan batas.....";
1. Bahwa seperti yang diuraikan tergugat 2 dalam perkara *derden verzet* sebenarnya Tergugat I, II merasa heran dan kaget siapa oknum yang mengaku diri bernama Muhammad Sultan Salim itu, Tergugat I, II tidak mengenalnya. Mengapa demikian ? karena sejak objek sengketa dieksekusi pertama oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 H. Abdarab M. Saleh mengajukan perlawanan pada bulan Maret 2000 sampai dengan bulan Pebruari 2001 yang menghasilkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005 yang dimenangkan oleh Tergugat I, II, nama Muhammad Sultan Salim tidak pernah disebut-sebut oleh Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) tiba-tiba sekarang muncul gugatan Perdata dari Penggugat yang mengaku diri bernama Muhammad Sultan Salim. Dan inipun dilakukan setelah ob jek sengketa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang ke 3 kali pada tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2456 K/PDT/2009, tanggal 14 Juli 2010;
 2. Bahwa apabila Tergugat I, II menganalisis apa yang diuraikan diatas timbul kerancuan , o bjek sengketa itu milik siapa sebenarnya, m ilik Penggugat atau milik H. A bdarab M. Saleh. Penggugat mengatakan obyek sengketa adalah milik yang dibelinya dari H. Abdarab M. Saleh pada tanggal 10-08-1998 tetapi mengapa yang mengajukan perlawanan pada bulan Maret 2000 sampai dengan Februari 2001 adalah H. Abdarab M. Saleh, bukan Penggugat ? ada apa ini ?;

Halaman 12 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan yang ditujukan pada Tergugat I, II itu keliru. Gugatan harus ditujukan kepada Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) yang sengaja tidak menginformasikan perkara ob je k sengketa dahulu kepada Penggugat. Jadi mungkin ada maksud-maksud tersembunyi yang ada dibenak Penggugat dan Tergugat III. Apakah ini namanya Penggugat yang baik ?. maka gugatan Penggugat harus ditolak;

- B. Bahwa dalam gugatan nomor 1 Penggugat menyatakan bahwa ob je k sengketa telah dibelinya dari Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) pada tanggal 10-08-1998 dan sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan 362. Boleh saja pada waktu itu Penggugat mengklaim bahwa ob je k sengketa telah dimilikinya. Tapi apakah Penggugat sebagai pembeli sudah mengklarifikasi bagaimana status ob je k sengketa. Apakah ob je k sengketa bermasalah atau tidak. Mungkin antara Penggugat dan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) ada hubungan kekerabatan, kita jangan saling percaya, karena ini menyangkut kepemilikan. Sebab menurut pendapat Tergugat I, II proses transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat III bermasalah atau cacat hukum. Bahwa ada dua hal mengapa

Tergugat I, II mengatakan demikian:

1. Bahwa transaksi Jual Beli Ob je k Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) pada tanggal 10-08-1998 cacat hukum. Dengan demikian Sertifikat Nomor 361 dan 362 tersebut cacat hukum karena keberadaan atau proses penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena salah satu pihak yang berperkara (Tergugat I, II) masih mengajukan upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI;
2. Bahwa yang lebih penting lagi ob je k sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993 No mor 291BA.PDT.G/1993/PN RBI., (lihat pembuktian) tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 25 Desember 1998 , di halaman 17 yang berbunyi “menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas barang-barang yang tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 22/Pdt/1993

Berita Acara Sita Jaminan tersebut pasti sudah

diserahkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Tergugat

III (H. Abdarab M. Saleh) sesuai dengan isi Berita Acara Sita

Jaminan tersebut. Tetapi mengapa Tergugat 3 (H. Abdarab M.

Saleh) mengadakan transaksi jual beli secara diam-diam

terhadap objek sengketa dengan Penggugat pada tanggal 10-08-

1998 hal ini bertentangan dengan hukum sebab perilaku mereka

bertentangan dengan isi Berita Acara sita Jaminan yang berbunyi

sebagai berikut :

"serta kepadanya saya beritahukan bahwa atas barang-

barang yang telah disita tersebut untuk tidak diperjual belikan,

digadaikan atau dipindah tangankan dengan jalan atau dengan

cara apapun juga, serta saya beritahukan pula bahwa atas

barang-barang yang telah disita tersebut apabila dikemudian hari

oleh saya atau petugas lain yang berwenang untuk meminta

kembali barang-barang sitaan tersebut, maka ia harus

mengembalikan seperti dalam keadaan semula";

Bahwa transaksi jual beli Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh)

kepada Penggugat terkesan hanya mengalihkan kepemilikan.

Mengapa Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) mengalihkan objek

sengketa kepada Penggugat pada tahun 1998 pada hal ob jek

sengketa masih dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI

dan masih dalam keadaan tersita jaminan adalah perilaku

melawan hukum karena mereka berdua bukan rakyat biasa.

Tentu ada maksud tersembunyi dari pengalihan hak milik

tersebut. Apakah ini namanya Penggugat beritikad yang baik?.

Tentu tidak, dengan demikian gugatan dari Penggugat harus

ditolak;

C. Bahwa untuk mengakhiri bantahan/jawaban isi gugatan dari

Penggugat No. urut 1 ini ada masalah yang prinsipil yang perlu

dijelaskan oleh Tergugat I, II, sudah 21 tahun gugat menggugat ob jek

sengketa ini di Pengadilan dan Mahkamah Agung RI, sudah tiga kali

turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan satu kali Peninjauan

Kembali semuanya dimenangkan oleh Tergugat I, II tetapi belum

tuntas-tuntas juga. S ekarang Pihak Penggugat (Drs. Muhammad

Sultan Salim) mengajukan gugatan baru, tentu saja sebagai gugat

menggugat objek sengketa ini untuk keempat kalinya. Mengapa tak

tuntas-tuntas juga karena Penggugat dan Tergugat asal berebutan

meraih predikat kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar tetapi pihak Penggugat asal (Hj. Aminah Binti M. Said almarhum dkk) berpendapat bahwa pihak Para Tergugat asal yang tidak benar. Apanya yang tidak benar, yaitu landasan kepemilikan. Apa landasan kepemilikan Muhammad H.M. Sidik (Tergugat awal) terhadap ob jek sengketa sebelum dijual kepada H. Abdarab M. Saleh?;

Bahwa katanya ada hibah dari H.M. Said (kakek) pada hal hibah itu tidak ada katanya hilang. Masalah hibah itu muncul pertama kali pada tahun 1977, ketika terjadi gugat menggugat antar Muhammad H.M. Sidik sebagai Penggugat melawan H. Abdul Majid sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Raba Bima mengenai kepemilikan ob jek sengketa yang d i register Perdata No mor 4/PNRBI/Pdt/1977. Keduanya adalah cucu H.M. Said. Muhammad H.M. Sidik mengklaim bahwa ob jek sengketa adalah miliknya yang dihibahkan oleh kakek mereka (H.M. Said) tetapi justru dalam perkara itu Muhammad H.M. Sidik menuduh H.A bdul Majid yang menghilangkan hibah tetapi disangkal oleh H. Abdul Majid;

Bahwa dalam Putusnya Majelis Hakim berpihak kepada Muhammad H.M. Sidik dan untuk memperkuat Putusannya Muhammad H.M. Sidik disumpah menurut Agama Islam;

Bahwa mana mungkin H.M.Said menghibahkan ob jek sengketa kepada Muhammad H.M. Sidik Muhammad H.M. Sidik. dia adalah cucunya. Sedangkan ahli waris langsung masih ada yaitu anak kandungnya Hj. Aminah dan H.M. Sidik (orang tua kandung Muhammad). Malahan yang lebih aneh lagi H.M. Sidik menggugat anaknya Muhammad H.M. Sidik mengenai kepemilikan ob jek sengketa sehingga timbul putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 23/PNRBI/Pdt/1978 , tanggal 26 April 1979 , gara-gara Muhammad H.M. Sidik mengatakan ada hibah dari H.M. Said (kakek);

Bahwa memang tidak mudah memberikan hibah sebab harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Harus jelas objeknya;
2. Diketahui Pejabat setempat;
3. Ada saksi-saksi;
4. Diketahui oleh ahli waris yang lain;
5. Tidak boleh merugikan ahli waris lainnya (melanggar *legitime portie*/bagian warisan sesuai dengan Hukum yang tidak boleh dikurangi) yaitu sepertiga dari seluruh harta warisan. Sedangkan harga ob jek sengketa dua kali lipat harga seluruh harta H.M. Said;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id muncul soal hibah. Muhammad H.M. Sidik sebagai

Tergugat I tetap menggunakan referensi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 4/PNRBI/Pdt/199, tanggal 28 Maret 1977 yang berisi sumpah untuk memperkuat adanya hibah tetapi hibah hitam di atas putih, hibah yang autentik yang diserahkan oleh H.M. Said

kepada Muhammad H.M. Sidik (cucunya) tidak disodorkan di depan Sidang Pengadilan katanya hilang;

E. Bahwa hibah yang dikatakan oleh Muhammad H.M. Sidik hilang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 dihalam 14 dan 15 yang intinya sebagai berikut:

"Bahwa kepemilikan (maksudnya hibah) tidak dibenarkan dibuktikan dengan sumpah, di samping itu hibah itu sendiri tidak boleh merugikan hak ahli waris lainnya (melanggar *legitime portie* / bagian warisan sesuai dengan hukum yang tidak boleh dikurangi) dengan demikian jual beli atas obyek sengketa yang bersumber dari kepemilikan yang tidak sah, maka jual beli atas obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV berakibat hukum tidak sah";

F. Bahwa dengan demikian, surat perjanjian jual beli bangunan atau objek sengketa antara Muhammad H.M. Sidik dengan H. Abdarab M. Saleh pada tanggal 5 Juni 1978 tidak sah karena dasar kepemilikan objek sengketa dari Muhammad H.M. Sidik tidak sah;

G. Bahwa sebagai imbas dari dasar kepemilikan obyek sengketa dari Muhammad H.M. Sidik yang tidak sah tadi maka jual beli obyek sengketa antara H. Abdarab M. Saleh dengan Muhammad Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998 juga tidak sah dan batal demi hukum;

IV. Bahwa dalam gugatan nomor urut 2 rupanya Penggugat ingin memberikan informasi kepada Tergugat I, II bahwa objek sengketa tidak dalam keadaan sengketa perkara dengan membawa bawa nama BNI 1946. Dari mana BNI 1946 berani mengatakan bahwa obyek sengketa tidak dalam keadaan perkara. Tergugat I, II tidak terpengaruh dan tidak ambil pusing dengan pendapat BNI 1946 tersebut. Tergugat I, II punya cara sendiri untuk mengatakan bahwa obyek sengketa masih tersangkut perkara di Pengadilan. Banyak bukti yang otentik dan realistis tanpa rekayasa yang dimiliki oleh Tergugat I, II;

V. Bahwa dalam gugatan nomor urut 3 di halaman 2 Penggugat mengatakan bahwa sebelum Penggugat melaksanakan jual beli obyek

Halaman 16 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang matang. Dimana dan dengan cara apa penelitian dilakukan. Jangan hanya dari permohonan/pinjaman kredit Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) yang diteliti. Nanti penelitian bisa jadi mentah. Bisa saja Tergugat mengelabui Pejabat BNI 1946 bahwa ob jek sengketa tidak dalam sengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Pengadilan. Yang penting dapat pinjaman kredit. Supaya penelitian jadi matang menurut Tergugat I, II silakan ke Pengadilan urusan perkara-perkara disana. Tetapi kalau ke Pengadilan pasti disodorkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) ob jek perkara No mor 29/BA.Pdt.G/1993/PN RBI., tanggal 1 November 1993. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penggugat menjadi tidak matang;

VI. Bahwa dalam gugatan nomor urut 4 Penggugat menyatakan:

- "... Penggugat menyerahkan pengelolaan ob jek sengketa kepada H. Abdullah (ipar Penggugat) sejak tahun 2000 sehingga tidak masuk akal apabila tiba-tiba Tergugat I dibantu Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2012 mengakui/menguasai tanah/objek sengketa...";
- Bahwa pernyataan Penggugat di atas ngawur. Sejak tahun 2000 sampai kapan H. Abdullah mengelola objek sengketa tersebut. Sebab sejak tanggal 4 Maret 2000 sampai 5 Februari 2004 Tergugat I, II menguasai objek sengketa melalui eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Putusan Kasasai Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998 dan Penetapan Nomor 01/P.Pdt.G/Eks/2000/PN RBI.;
 - Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 objek sengketa dikuasai oleh entah H. Abdarab M. Saleh atau Muhammad Sultan Salim tidak jelas karena yang proaktif adalah H. Abdarab M. Saleh melalui eksekusi pada tanggal 5 Februari 2004. Eksekusi ini adalah eksekusi reka yasa karena berdasarkan Fatwa dan Putusan Perlawanan Pengadilan Tinggi Mataran. Bukan Putusan Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu Fatwa dan Putusan Mahkamah Agung RI;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi ob jek sengketa melalui Penetapan No mor 07/PEN/PDT.G/EKS/2012/PN RBI., berdasarkan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 413 PK/PDT/2009, tanggal 26 Maret 2010 yang diajukan oleh Untari Dewi dengan beberapa pertimbangan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 PN RBI.;

2. Bahwa sebelum eksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 atas Perintah Paksa Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi menandatangani Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila permohonan Kasasi dikabulkan maka kami Pihak Pemohon Eksekusi bersedia mengembalikan lagi dalam keadaan semula;
 - b. Agar Pemohon tidak mengalihkan/merubah objek sengketa yang telah terlanjur dieksekusi sampai adanya Putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkara *verzet*;
 3. Putusan gugatan Perlawanan Pihak Ke III (*derden verzet*) dari Mahkamah Agung RI, Nomor 2546 K/PDT/2009 tanggal 14 Juli 2010;
 4. Pengadilan Negeri Raba Bima telah memanggil Para Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal 16 Juli 2012 untuk ditegur agar dalam tenggang waktu 8 hari dapat menaati Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung RI;
 - Bahwa eksekusi objek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2012 adalah Eksekusi Riil;
- VII. Bahwa dalam gugatan nomor urut 5 Penggugat mengatakan:
- " Bahwa terjadinya permasalahan penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I, II dan V berawal dari gugatan yang keliru objek dimana Hj. Aminah Binti H.M. Said dkk., mengajukan gugatan Bulan Agustus 1993 terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 363, 364 dan Nomor 101 sedangkan Tanah Milik Penggugat berjarak 50 meter (bukan 100 meter) dengan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan 362 namun yang ditunjuk di lapangan sebagai objek sengketa adalah Tanah Milik Penggugat tidak sesuai dengan gugatan....";
- a. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya diatas adalah nomor sertifikat objek sengketa dalam gugatan tidak sama dengan nomor sertifikat dalam kenyataannya. Apakah benar Sertifikat Nomor 363 dan 364 yang dipermasalahkan itu tidak ada pada waktu itu dan yang ada adalah Sertifikat Nomor 361 dan 362. Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) tidak usah membohongi diri sendiri dalam menginformasikan hal tersebut kepada Penggugat hal ini secara tidak disadari oleh Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh)

Halaman 18 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian ini bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, No mor 2/PDT.PLW/2000/PN RBI., dihalam 7 yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Kuasa Pelawan I (H. Abdarab M. Saleh) mengajukan bukti surat berupa:
 - Nomor 17: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.363 tanggal8-1985 atas nama H. Abdarab M. Saleh (dicoret) bermaterai cukup diberi tanda (PI.17).
 - Nomor 18: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 364, tanggal8-1985, atas nama H. Abdarab M. Saleh (dicoret) bermaterai cukup, diberi tanda (PI.18);
- b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, No mor 2/PDT. PLW/2000/PN RBI., tersebut di halaman 12 tercantum pula, kemudian di samping bukti surat tersebut para Kuasa Pelawan I (H. Abdarab M. Saleh) dan Pelawan II (Untari Dewi) mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain kesaksian yang disampaikan oleh Ibrahim, S .H., Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Bima, bertempat tinggal di Kelurahan Rabangodu, Kabupaten Bima, beragama Islam. Isi kesaksian Ibrahim, S.H., tersebut antara lain:
 - Bahwa pada Eksekusi Pertama saksi hadir dan Eksekusi Pertama adalah Pra Eksekusi Nomor 363 dan 364;
 - Bahwa Sertifikat No mor 363 dan 364 hilang dan tidak pernah diganti, tapi pernah ada perubahan nomor;
 - Perubahan nomor sertifikat itu dari H. Abdarab M. Saleh kepada Saiful (Pemilik Toko Gunung Mas sekarang);
 - Bahwa Sertifikat No mor 361 dan 362 atas nama H. Abdarab M. Saleh sekarang sudah berubah atas Nama Drs.Sultan Salim;
- c. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I, II di atas menggambarkan bahwa Sertifikat Nomor 363 dan 364 benar-benar ada lalu hilang dan tidak pernah diganti, tapi pernah ada perubahan Nomor Sertifikat itu yaitu dari H. Abdarab M. Saleh kepada Saiful. Aneh, sertifikat itu hilang, lalu Nomor: sertifikat yang hilang itu diberikan kepada orang lain. Kalau begitu sertifikat itu dulunya ada, lalu hilang atau sengaja dihilangkan. Apa maksudnya itu ? wallahualam hanya H. Abdarab M. Saleh dan Allah yang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut adalah bangunan yang sudah disita jaminan, bukan yang lain apa lagi Tergugat I, II tidak pernah berperkara dengan pemilik bangunan bersertifikat 363 dan 364, tetapi berperkara dengan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi pemilik bangunan yang sudah disita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993. Sebelum Objek Sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima pada tahun 1993/1994, Kakek Tergugat I, II (H.M. Said) Pemilik objek sengketa sudah puluhan tahun menyewakan objek sengketa kepada orang Cina.

VIII. Bahwa dalam gugagatan Nomor urut 6 Penggugat mengatakan:

"Bahwa meskipun telah disampaikan oleh Tergugat/Terbanding Kasasi perihal kekeliruan objek sengketa namun Pengadilan Negeri Raba Bima tetap menindaklanjuti permohonan Pemohon Eksekusi Hj. Aminah Binti H.M. Said dkk";

- Bahwa walaupun Penggugat menyampaikan perihal kekeliruan objek sengketa, itu bukan masalah sebab:

1. Bahwa pengadilan negeri Raba Bima melaksanakan Eksekusi terhadap Objek Sengketa Perkara Perdata Nomor 29/PDT.G/1993/PN RBI., tersebut karena telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang bersidang tanggal 29 Oktober 1993, Nomor 29/PDT.G/1993/PN RBI., dan hasil penyitaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 1 November 1993, Nomor 29/BA.PDT.G/1993/PN RBI., (lihat dalam pembuktian);
2. Bahwa Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, 1271 K/PDT.G/1993/PN RBI., tanggal 25 Desember 1998, dihalam 17 yang berbunyi:
" menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas barang-barang yang tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 29/BA.PDT.G/1993 /PN RBI., tanggal 1 November 1993";
3. Bahwa perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah prinsipil (mendasar) karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, lebih-lebih lagi objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No mor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 dihalaman 17;

IX. Bahwa dalam gugatan Nomor 7 Penggugat mengatakan:

"Bahwa terhadap Eksekusi tersebut Pihak Penggugat menyampaikan surat ke Mahkamah Agung RI tentang kekeliruan pelaksanaan eksekusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar melakukan penelitian terhadap laporan Penggugat tersebut";

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (Bapak Muhammad Daud Ahmad, S.H.) pada waktu itu memberi tahu Tergugat I, II bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sering mengirim surat minta klarifikasi mengenai pelaksanaan Eksekusi Objek Sengketa tanggal 4 Maret 2000. Dan sering pula dijawab dan salah satu Surat Bapak Muhammad Daud Ahmad, S.H., sebagai klarifikasi dikirim pada tanggal 29 Agustus 2000, Nomor W24.DRB.HT.10.10-978 perihal Pelaksanaan Putusan yang isinya antara lain seperti yang diuraikan oleh Tergugat I, II Nomor VIII di atas;

- Bahwa dalam suratnya tadi Bapak Muhammad Daud Ahmad, S.H., menutupinya dengan uraian"

"Bahwa kami berpendapat meskipun Sertifikat Nomor 361 dan 362 tidak tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 tidak ada dasar hukum sama sekali Drs.M. Sultan Salim dan H. Abdarab M. Saleh dengan Advokat/ Penasehat/Hukumnya untuk mengklaim objek sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat yang telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima";

X. Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 8 Penggugat mengatakan:

"Advokat/Penasehat Hukum Artidjo Alkostar, S.H., selaku Kuasa Hukum H. Abdarab M. Saleh dan M. Sultan Salim juga berkeberatan atas Pelaksanaan Eksekusi pertama Objek Sengketa yang intinya menyampaikan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995 yang digugat Sertifikat Hak Milik Nomor 363, 364 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 dan tidak ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan 362 dan mohon dianulir";

- Bahwa Bapak Muhammad Daud Ahmad, S.H., sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu mendapat tembusan



"Bahwa Sertifikat yang dimaksud Artidjo Alkostar, S.H., dalam suratnya itu mengenai sertifikat tersebut cacat hukum karena keberadaan atau proses Penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 dus berarti ob jek sengketa perkara Perdata No mor 29/PDT.G/1993/PN RBI., masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum karena salah satu pihak yang berperkara masih mmengajukan upaya hukum kasasi yang lebih penting lagi ob jek sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 November 1993. Akan tetapi anehnya pihak yang berperkara bernama H. Abdarab M. S aleh (Termohon Kasasi) secara diam-diam mengadakan transaksi jual beli terhadap ob jek sengketa tersebut dengan Drs. M.Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998, sehingga terbitnya Sertifikat No mor 361 dan 362 tanggal 19 Agustus 1998 sangat bertentangan dengan hukum. Dengan demikian sudah sepantasnya Eksekusi tidak bisa dianulir";

XI. Bahwa dalam gugatan Nomor 9, Penggugat mengatakan:

"Bahwa atas desakan berbagai pihak termasuk Pemohon Fatwa, Sdr. Sulaiman, S.H., selaku Kuasa Hukum H. Abdarab M. Saleh dengan Surat Nomor 21/PKS/F/PDT/2002/MTR., tanggal 5 Oktober 2002 Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram , kemudian Pengadilan Tinggi Mataram menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat tanggal 12 Mei 2003 perihal mohon fatwa yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Raba Bima dan pada intinya "memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar objek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusi untuk dipulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi)". Akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan pemulihan atas objek eksekusi dengan mengembalikan kepada Penggugat (Drs. M. Sultan Salim);

- Bahwa kesan yang bisa dipetik dari pernyataan Penggugat di atas adalah Penggugat antusias sekali ingin kembalikan objek sengketa ke pangkuannya dengan cara apapun termasuk dengan cara mohon Fatwa lewat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang ditujukan juga ke Mahkamah Agung RI. Cuma anehnya Fatwa itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram bukan Fatwa dari Pengadilan Tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung RI. Mengapa Tergugat I, II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh para pihak yang berperkara;

- Bahwa perlu dicatat bahwa eksekusi kedua yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Februari 2004 dahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2001/PT MTR., tanggal 28 November 2001 dan Fatwa Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor W24.DMT.HT.04.10.381 tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa berhubungan ini Penggugat tidak usah berkoar-koar minta agar objek yang telah dilaksanakan eksekusi untuk dipulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi) seperti isi gugatan nomor urut 9 di atas. Mengapa? Karena dasar penetapan eksekusi kedua objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2004 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2001/PT MTR., tanggal 28 November 2001 telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005, yang amarnya berbunyi:
 - 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi H. Aminah Binti H. M. Said, H. Gazaii dan Saibah;
 - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2001/PT MTR., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Februari 2001, Nomor 2/PDT.PLW/2000/PN RBI.;

Untung Fatwa itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram. Kalau dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI menelan kembali ludahnya sendiri karena telah memenangkan kembali Kasasi dari Tergugat I, II dalam perkara perlawanan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi, Nomor 2/PDT.PLW/2000/PN RBI., tanggal 17 Februari 2001;

- Bahwa perlu dijelaskan oleh Tergugat I, II bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mengeluarkan Fatwa Nomor W24.DMT.HT.04.10.381 tanggal 12 Mei 2003, sebagai dasar eksekusi objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2004 Tergugat 2 telah mengupas tuntas sangat keberatan atas Fatwa ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Juli 2003. (Lihat Pembuktian);
- Bahwa begitu pula setelah Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 Tergugat I, II mengupas tuntas keberatan dalam Permohonan Pembatalan Eksekusi kepada Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Februari 2004. (Lihat Pembuktian);

XII. Bahwa dalam gugatan Nomor 10, Pengugat mengatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 780 K/Pdt/2016
putusan.mahkamahagung.go.id
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengeluarkan Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt.G/1999/PN RBI., tanggal 19 Juli 1999, yang intinya menyatakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) dan menengguhkan pelaksanaan putusan tersebut";

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu (Bapak Abdul Majid Rahim, S .H.) mengeluarkan Penetapan Nomor 03/ Pen.Pdt.G/1999/PN RBI., tanggal 19 Juli 1999 adalah akal-akalan/ permainan antara Termohon Eksekusi (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) dengan Bapak Abdul Majid, S .H., yang benar adalah secara kronologis akan diuraikan oleh Tergugat I, II sebagai berikut:
 - 1) Bahwa kami telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 6 Maret 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu (Bapak Majid Rahim, S .H.) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998;
 - 2) Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut maka Tergugat I, II dipanggil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Juli 1999;
 - 3) Maka setelah kami menghadap maka nampak sikap Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sangat aneh karena tidak mau melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI pada kami telah dipanggil adalah untuk memenuhi isi putusan tersebut termasuk Pihak Termohon Eksekusi;
 - 4) Bahwa kenyataan yang terjadi, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima justru menempuh cara-cara di luar Hukum Acara Perdata, yakni dengan memenuhi permintaan (secara lisan) dari Termohon Eksekusi untuk melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu atas objek sengketa yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pra Eksekusi padahal objek sengketa telah di sita jaminan;
 - 5) Bahwa Tergugat I, II menunggu beberapa bulan kelanjutan dari permohonan eksekusi tersebut, lalu Tergugat I, II mengirim surat dan sebagai jawaban atas surat tadi tanggal 9 Oktober 1999 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (Bapak David, S .H.) telah mengirim surat kepada Tergugat I, II yang isinya sangat mengejutkan sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 25 November 1999, Nomor W24.DRB.HT.04.10. Isi surat tersebut pada pokoknya memberitahukan isi Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 24 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bapak Abdul Majid Rahim, S .H., pindah tugas ke Pengadilan lain, yaitu pada tanggal 19 Juli 1999, di mana Tergugat I, II tidak diberitahu sama sekali tentang penetapan tersebut sedangkan Termohon Eksekusi (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) diberi tahu terlebih dulu;

- 6) Bahwa sangat janggal apabila memperhatikan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 19 Juli 1999 sedang Berita Acara Pra Eksekusi tertanggal 17 Juli 1999. Itu berarti pelaksanaan Pra Eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu kemudian barulah diterbitkan Penetapan Eksekusi. Dengan kata lain pelaksanaan Pra Eksekusi tidak ada dasar atau landasannya. Apalagi dalam Hukum Acara Perdata memang tidak dikenal istilah Pra Eksekusi dan ini semata-mata hanya permainan dan akal-akalan saja;

- Jadi, jelaslah bahwa Bapak Abdul Majid Rahim, S .H., mengeluarkan Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt.G/1999/PN RBI., tanggal 19 Juli 1999 yang menetapkan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non eksekutabel*) itu hanyalah alasan yang dicari-cari/akal-akalan mengikuti irama permainan Termohon Eksekusi dan sengaja tidak memperhatikan fakta dan realita yang ada seperti letak dan batas-batas yang sudah jelas dalam gugatan, para Majelis Hakim telah turun ke lokasi objek sengketa yang disita jaminan, ada Berita Acara Penyitaan jaminan yang sudah dikuatkan oleh Putusan Kasasi mahkamah Agung RI. Itu adalah fakta dan H. Abdul Majid menghindari dari fakta tersebut;

XIII. Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 11, Penggugat mengatakan:

"Bahwa sampai dengan Surat gugatan ini diajukan tidak ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan eksekusi maka tidak dibenarkan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan eksekusi terhadap objek tersebut, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998".

- Bahwa hebat dan percaya diri benar Penggugat mengatakan seperti dalam Nomor 11 gugatannya di atas. Baca dan telaah dulu Putusan Mahkamah Agung RI dan surat-surat lain yang ada yang berhubungan dengan eksekusi objek sengketa. Telaah dulu mengapa atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan oleh Tergugat I, II pada Nomor Rumawi VIII dalam menanggapi isi gugatan Penggugat Nomor 6.

Telaah dulu dengan cermat supaya jangan berkuat pada pendapat; "lain objek yang dieksekusi lain nomor sertifikat". Substansi gugatan perkara sebagian itu-itu saja soal sertifikat yang keliru yang diulang-ulang;

- Dalam gugatan Nomor Urut 11 di atas Penggugat mengatakan bahwa tidak ada putusan pengadilan yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan eksekusi. Jawaban Tergugat I, II adalah ada. Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206K/Pdt/2002, tanggal 6 Oktober 2005 di halaman 7. Silakan cermati pendapat Hakim Agung di bawah ini:

"Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3 dan 4. Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum, sebab keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dikarenakan tidak atau lupa mempertimbangkan adanya Surat Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000, Nomor MA/PAN/015/VI/2000 (yang tembusannya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat) yang menjelaskan (dalam angka 3).

"Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, lebih-lebih objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan";

XIV. Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 12, Penggugat mengatakan:

"Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah menguasai objek sengketa tidak pernah mendapat teguran dari ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, hanya saja menurut Tergugat III yang terjadi bukan eksekusi pada Juli 2012 tetapi perampasan hak yang dilakukan Tergugat I, II atas objek sengketa, maka telah terjadi kekeliruan yang sama untuk kedua kalinya yaitu kekeliruan objek eksekusi, maka Pengadilan Negeri Raba Bima harus melakukan pemulihan terhadap objek tersebut".

- Bahwa untuk menjawab gugatan Nomor 12 di atas, silahkan baca kembali Nomor Romawi VI di depan, apakah Penggugat dikirim teguran atau tidak biasanya lewat Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu itu juru sita membacakan penetapan eksekusi Nomor 07/PEN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan kepada Tergugat I, II, apakah itu namanya Perampasan?;

XV. Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 13, Penggugat mengatakan:

"Penguasaan dan penyewaan objek sengketa yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Tergugat V, tanpa dasar dan alasan hak secara hukum karena Putusan Mahkamah Agung RI Bomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 yang menjadi objek sengketa adalah lokasi lain dengan sertifikat hak milik Nomor 363, 364 dan 101 bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan 362. Hal tersebut sesuai dengan surat dari badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima Nomor 570/1/82/2000, tanggal 25 Mei 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima";

- Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 13 ini Penggugat masih juga mengutak-atik soal Sertifikat 363, 364, 361, 362. Sertifikat 361 dan 362 tersebut cacat hukum, mengapa? (lihat jawaban gugatan nomor romawi III. B.1);
- Bahwa baik Nomor Sertifikat 363 dan 364 maupun 361, 362 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena bukan masalah mendasar (lihat jawaban Nomor Romawi VII dan Nomor Romawi XIII, gugatan Nomor 11).
- Bahwa surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima di atas telah dijawab oleh Mahkamah Agung RI dalam suratnya yang berupa Fatwa, Nomor MA/PAN/015/VI/2000, tanggal 23 Juni 2000, yang bunyinya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 ternyata telah dilaksanakan sesuai amar putusan;
 - 2) Bahwa dalam amar putusan terdapat perbedaan dalam pencantuman nomor sertifikat objek sengketa, di mana dalam putusan tercantum Nomor 363, 364 dan 101, sedangkan menurut saudara bahwa objek sengketa sertifikatnya bernomor: 361, 362 dan 101;
 - 3) Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, lebih-lebih lagi objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan;

Halaman 27 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan isi surat yang kami terima, kami menginformasikan Fatwa Mahkamah Agung RI menyangkut adanya perbedaan nomor sertifikat dalam Putusan Mahkamah Agung RI agar dapat dipergunakan untuk proses lebih lanjut, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah terlaksanakannya isi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1271 K/PDT/1995 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor 1/BA-Eks/Pdt.G/ 2000/PN RBI., tanggal 4 Maret 2000, maka berarti kepemilikan atas objek sengketa telah beralih kepada para Pemohon Eksekusi, incassu Para Penggugat asal;
 - Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan atas objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Eksekusi, maka dengan sendirinya segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama Para termohon Eksekusi termasuk Sertifikat Nomor: 361, 362 dan 101 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
 - Demikian untuk dilaksanakan (Lihat Pembuktian);
 - Bahwa apalagi komentar Penggugat mengenai Fatwa Mahkamah Agung RI di atas mendengungkan kepemilikan objek sengketa dengan nomor sertifikat: 361 dan 362 yang sudah tidak lagi mempunyai Kekuatan Hukum.
- XVI. Bahwa dalam gugatan nomor urut 14, Penggugat mengatakan "Bahwa faktanya eksekusi tanggal 4 Maret 2000 tidak tuntas";
- Bahwa apanya yang tidak tuntas? Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa. Ada dasarnya itu? (lihat Jawaban Nomor Romawi VIII dalam gugatan Nomor Urut 6);
- XVII. Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 15, Tergugat I, II menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 03/Pen. PDT.G/1999/PN.RBI, tanggal 1999 tidak perlu dikoreksi dan disempurnakan karena penetapan tersebut bukan penetapan eksekusi tetapi penetapan pra eksekusi. Kalau pra eksekusi benar dilaksanakan oleh Bapak Abdul Majid Rahim, S .H. Tetapi cara yang ditempuh oleh Bapak Abdul Majid Rahim, S.H., tersebut adalah cara di luar ketentuan Hukum Acara Perdata. Di dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal istilah Pra Eksekusi;
- XVIII. Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 16 dapat ditanggapi oleh Tergugat I, II sebagai berikut:



putusan.mahkamah agung agksekusi rekayasa. Penggugat jangan asal menuduh. Itu

- Bahwa pada waktu Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima yaitu pada tanggal 30 Juli 2012 ke lokasi objek sengketa keadaan toko sudah kosong, karena sudah dikosongkan oleh penyewa. Mungkin sudah mendapat teguran dari Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Juli 2012;
- Bahwa pada waktu Penetapan Eksekusi Nomor 07/Pen.PDT.G/Eks/2012/PN RBI., sedang dibaca oleh juru sita lalu datang Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) dan H. Abdullah menolak dan memprotes eksekusi objek sengketa tetapi tidak digubris kemudian mereka berdua meninggalkan lokasi. Eksekusi berjalan terus, Kepala Panitera (A. Hair, S.H.) menyerahkan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor 07/BA.Eks/Pdt.G/2012/PN RBI., kepada Tergugat I, II dan sedangkan kunci objek sengketa diserahkan oleh Sdr. Imardi (Tergugat V asal/ penyewa) kepada Tergugat I, II. Apakah itu namanya tindakan perampasan dengan cara eksekusi rekayasa? Ini adalah eksekusi rill;
- Bahwa yang merekayasa penyelesaian perkara objek sengketa adalah Ketua-Ketua Pengadilan sebelum Bapak Mas'ud, S.H.,M.H. Ada-ada saja alasan beliau-beliau menunda eksekusi objek perkara padahal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/Pdt/2002 turun pada tahun 2005. tetapi Tergugat I, II tidak tinggal diam. Beliau-beliau dilaporkan oleh Tergugat I, II kepada Bapak Presiden Republik Indonesia d.a Po BOX 9949 JKT 10000, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kemudian ke Mahkamah Agung RI, dan Ketua Komisi Yudisial, Jln. Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat. Dan mendapat reaksi positif (lihat pembuktian);

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan 17 itu tidak masuk akal bagi orang waras. Tidak mungkin pada jaman yang transparan ini melakukan hal-hal yang irasional. Telah sering Tergugat I, II tadi mengatakan bahwa eksekusi riil. Ada dasarnya, ada alasannya (lihat jawaban Romawi VI, gugatan Nomor 4). Apakah eksekusi riil mau minta ganti kerugian? Aneh bin ajaib. Bermimpi bolehlah;
- Bahwa kalau Tergugat I, II minta ganti kerugian masuk akal, apa itu? Yaitu bahwa sebelum eksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi

menandatangani Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa apabila Pemohon Kasasi dikabulkan maka kami pihak Pemohon Eksekusi bersedia mengembalikan lagi dalam keadaan semula;
- 2) Agar Pemohon tidak mengalihkan/merubah objek sengketa yang telah terlanjur dieksekusi sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkara verzet;

Pernyataan mana dibuat dan ditandatangani di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima dan sampai tanggal 29 Juli 2012, H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi tidak menaati isi pernyataan tanggal 4 Februari 2004 (lihat pembuktian);

Bahwa walaupun Tergugat I, II telah mengirimkan somasi kepada H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi pada tanggal 28 April 2006 setelah turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005 (lihat pembuktian) tetapi mereka tidak menaatinya tidak mau mengembalikan objek sengketa;

XX. Bahwa akibat perbuatan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi yang tidak menaati isi pernyataan tanggal 4 Februari 2004, Tergugat I, II mengalami kerugian materi dan nonmateri:

A. Kerugian Materi;

Bahwa sejak eksekusi objek sengketa yang kedua tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan eksekusi ketiga tanggal 30 Juli 2012, selama 8 tahun Tergugat I, II menderita kerugian tidak mendapatkan sewa dari objek sengketa, kalau diperhitungkan sewa satu pintu toko rata-rata Rp40.000.000, jadi dua pintu Rp80.000.000, kerugian selama 8 tahun = $8 \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}640.000.000,00$ (enam ratus empat puluh juta rupiah).

B. Kerugian Nonmateri;

Bahwa akibat perbuatan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi yang tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa sesuai pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2004 telah menyebabkan Tergugat I, II banyak pikir, hidup tidak tenang, apatis memikirkan kapan masalah objek sengketa itu berakhir. Dan kerugian nonmateri yang dialami oleh Tergugat I, II selama 8 (delapan) tahun kalau dinilai uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa gugatan jaminan (*conservatoir beslag*) kalau dasar kepemilikan objek sengketa benar dan sah. Tetapi kalau tidak bersiap-siaplah mengecap rasa kecewa;

XXII. Silahkan saja Penggugat meminta apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vo erbaar bij vo oraad*) kalau gugatan yang diajukan berdasarkan bukti autentik. Siap-siaplah merasa kecewa sebab Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa sertifikat nomor 361, 362 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum (lihat pembuktian, Surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/PAN/015/VI/2000);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Rbi., tanggal 16 Januari 20 05 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H. Abdarab (Tergugat III) terhadap ob jek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 Nomor 17/Rasanae/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No mor 16/Rasanae/1998 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Hukum Ob jek Sengketa adalah hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertifikat (S ertifikat Hak Milik) No mor 361 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No mor 12/SaraE/1998, Luas 63 m ² dan S ertifikat Hak Milik Nomor 362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/ SaraE/1998 Luas 64 m² atas nama Drs. M. Sultan Salim;
4. Menyatakan Sertifikat : Sertifikat Hak Milik Nomor 361 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No mor 12/SaraE/, Luas 63 m ² dan S ertifikat Hak Milik Nomor 362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 Nomor 11/SaraE/1998, Luas 64 m² atas nama Drs. M. Sultan Salim (Penggugat) adalah alas hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat V tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat V atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah yang berdiri di atasnya 2 (dua) lokal Ruko yang ter letak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No mor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 19/08/1998, seluas 63 m²) dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Utara Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
 - Selatan Toko Arjuna;
 - Timur Toko Dewi;
 - Barat Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat Nomor 362);
- Dan Akte Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No mor 16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM No mor 362, Gambar Situasi No mor 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998, Luas 64 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
 - Selatan Toko Yayasan Islam;
 - Timur Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat Nomor 361);
 - Barat Toko Piala (H. Tahar Umar);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, dengan Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT MTR., tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 29 September 2015;
2. Tergugat III, IV, V masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2015, tanggal 25 September 2015, dan tanggal 27 September 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kasasi/Tenggugat/Peraud Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan perkara Nomor 86 /PDT/2015/PT MTR., tanggal 6 Agustus 2015 yang telah menguatkan putusan perkara Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 23/Pdt.G/2014/PN RBL., tanggal 16 Januari 2015, secara formal tidak meneliti isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan cermat dan akurat. Majelis Hakim Pengadilan Mataram yang mengadili perkara ini di tingkat banding sangat subjektif tidak profesional dan proporsional, tidak objektif dan tidak independen. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima hanya menilai gugatan, replik, alat-alat bukti dan saksi-saksi dari Termohon Eksekusi tetapi tidak menilai jawaban, duplik, alat-alat bukti, dan saksi-saksi dari Pemohon Eksekusi dengan cennat dan menyeluruh serta melakukan kekeliruan yang fatal dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram No mor 86/PDT/2014/PT MTR., hanya mencantumkan gugatan dari Termohon Kasasi, tidak mencantumkan jawaban gugatan dari Pemohon Kasasi sebagai bahan perbandingan;
3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut di atas Tentang Pertimbangan Hukum di halaman 16 dan 17 Majelis Hakim mengatakan:
"Bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencennati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 23/Pdt.G/2014/PN RBL., tanggal 16 Januari 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang di ajukan pihak-pihak yang berperkara maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan di anggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding";
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di atas keliru dan asal-asalan. Apakah pertimbangan Hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Pernyataan ini tidak benar. Menurut Pemohon Kasasi Majelis Huk im Tingkat Pertama berusaha dengan segala macam cara dan memutar otak agar pertimbangan hukum dan kesimpulannya dalam keputusannya mengarah kepada membenaran gugatan Penggugat/Termohon kasasi dan

Halaman 33 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pemohon Kasasi;

- Bahwa, perilaku Hakim Tingkat Pertama yang seperti di atas serta merta di setuju dan di benarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanpa menganalisis dan memilah-milah jawaban, tanggapan, bantahan, dan keberatan yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi perlu sekali menjelaskan lagi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 23/Pdt.G/2014/PN RBI., tanggal 16 Januari 2015 yang di setuju dan di benarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan No mor 86/PDT/2015/PT MTR., tanggal 6 Agustus 2015 seperti di bawa ini:

1. Bahwa, Pemohon kasasi sangat keberatan dan tidak sepakat dengan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, di Pengadilan Negeri Raba Bima. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan penilaian yang keliru dan kontradiktif dengan fakta yang ada di depan mata terhadap gugatan, jawaban bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dengan tidak cermat, tidak objektif, tidak tepat, tidak adil dan tidak menyeluruh melainkan direkayasa. Majelis Hakim hanya menilai gugatan, replik, alat-alat bukti dan saksi-saksi dari Termohon Kasasi tetapi melecehkan jawaban, duplik, alat-alat bukti dan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi dengan cermat dan menyeluruh serta melakukan kekeliruan yang fatal dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di halaman 64 menyatakan:
"Bahwa pada tanggal 19 Juli 1999, berdasarkan bukti P.II yang sama dengan bukti TI-18 dan T2-18 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 03/Pen.Pdt.G/1999/PN RBI., dan P.12 yang sama dengan TI-17 dan T2-17 berupa berita acara Pra Eksekusi menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/Pdt/1994 dinyatakan *non eksekutabel* dan di dalam Penetapan tersebut Pemohon Eksekusi mengakui adanya kekeliruan dalam surat gugatan";
- Bahwa apa yang dikatakan oleh bapak H. Abdul Majid Rahim, S .H., sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu dalam Penetapan No mor 03 /Pen.Pdt.G/1999/PN RBI., itu tidak benar. Pemohon Kasasi tidak pernah berdialog dengan Bapak H. Abdul Majid Rahim, S .H., Setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995, Pemohon dipanggil oleh Bapak H. Abdul Majid Rahim, S.H., pada tanggal 17 Juli 1999 Pemohon menyangka membicarakan tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No mor 1271 K /Pdt/1995, tetapi justru telah menempuh cara-cara di luar ketentuan Hukum Acara Perdata, yakni dengan memenuhi permintaan (se cara lisan) dari Termohon Eksekusi (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) untuk melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu atas objek sengketa. Atas permintaan Termohon Eksekusi pula H. Abdul Majid Rahim, S .H., menuju ke toko Saiful 50 meter kearah timur yang menurut H. Abdarah M. Saleh pemilik Sertifikat 363 dan 364 tetapi Pemohon Kasasi meminta ijin kepada H. Abdul Majid Rahim, S .H., agar Pemohon Kasasi bertanya kepada Saiful. Pertanyaan kami adalah "Apakah saudara Saiful pernah berperkara dengan kami sejak Tahun 1993/1994 dan apakah toko saudara pernah di sita jaminan oleh Pengadilan?" Jawaban Pak Saiful: "Tidak Pernah" lalu dengan suara lantang Pemohon Kasasi berkata kepada H . Abdul Majid Rahim, S.H., "Bapak dengar sendiri kata Pak Saiful" karena suara lantang dan tegas Bapak H. Abdul Majid Rahim, S .H., mengatakan kepada Pemohon Kasasi agar kita bi cara di Kantor. Mungkin dia malu dilihat orang banyak. Jadi Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan adanya kekeliruan dalam surat gugatan;

- Bahwa itu adalah wacana dan ide dari H. Abdul Majid Rahim, S .H., pribadi karena ada permainan dengan Termohon Eksekusi apalagi perilaku H. Abdul Majid Rahim, S.H., itu aneh. Berita Acara Pra Eksekusi dibuat terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 1999 sedangkan Penetapan Pra Eksekusi dibuat pada tanggal 19 Jli 1999. Ini terbalik. Berita acara Pra Eksekusi tidak ada dasarnya, apalagi Pemohon telah mengomentari dengan panjang lebar mengenai Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt.G/1999/PN RBI., dalam surat pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 Februari 2000 (alat bukti T .I, 2-41 dan lampiran). Tetapi surat Pemohon tersebut dianggap angin lalu oleh Majelis Hakim, yang mengadili perkara sekarang sebagai bahan perbandingan sebelum membuat pertimbangan hukum;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di halaman 67 dan 68 mengatakan:
"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Pengugat dengan Tergugat III sebagai penjual adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikatakan Majelis Hakim di atas sebagai rujukan dari uraian menimbang dari halaman 64 sampai dengan halaman 67 Bahwa apa yang di uraikan oleh Majellis Hakim di atas ingin menggiring opini bahwa jual beli objek sengketa antara Termohon Kasasi dengan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) adalah sesuai prosedur, sah dan patut dilindungi hukum, Majelis Hakim berpendapat demikian dengan mempertimbangkan:
- Pengakuan Termohon Kasasi membeli objek sengketa dari Tergugat III melalui kredit macet pada Tergugat 4 (BNI 1946 Cabang Bima) pada awal tahun 1998 dan pelaksanaan jual beli berlangsung pada bulan Agustus 1998. Penggugat berkeyakinan bahwa objek perkara tidak bersengketa dan tidak bermasalah karena tidak mungkin Tergugat IV akan menerima barang jaminan yang bermasalah dan bersengketa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas keliru sama kelirunya dengan Termohon Kasasi dan Tergugat IV (BNI 1946) yang mempercayai pernyataan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh), bahwa objek perkara tidak bermasalah, tidak dalam keadaan sengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pengadilan;
- Bahwa agar proses jual beli objek perkara tidak bermasalah dikemudian hari mengapa Termohon Kasasi berpatokan pada berkas permohonan Pinjam Kredit Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) pada Tergugat IV (BNI1946 Cabang Bima) pada waktu Termohon Kasasi membeli objek perkara pada Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) bahwa objek perkara tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pengadilan. Mengapa Termohon Kasasi tidak mengecek ke instansi yang berwenang mengurus perkara-perkara yaitu kepengadilan. Sekurang-kurangnya Pejabat setempat yaitu Kelurahan. Dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) objek perkara Nomor 29/BA.Pdt.G/1993/PN RBI., tanggal 1 November 1993, berdasarkan penetapan tertanggal 22 Oktober 1993, Nomor 29/Pen.Pdt.G/PN RBI., juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Sarae Bima, yaitu Bapak M.Tahir;
- Bahwa dalam berita acara penyitaanjaminan tersebut tercantum: "Serta kepadanya saya beritahukan bahwa barang-barang yang telah disita tersebut untuk tidak diperjual belikan, digadaikan atau di pindah tangankan dengan jalan atau dengan cara apapun juga, serta saya beri tahukan pula bahwa atas barang yang telah disita tersebut apabila di kemudian hari oleh saya atau petugas lain yang

Halaman 36 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengembalikannya seperti dalam keadaan semula";

- Bahwa begitujuga Tergugat IV (BNI 1946 Cabang Bima) mempercayai begitu saja jaminan kredit yang di ajukan oleh Tergugat III (H . Abdarab M . Saleh) bahwa jaminan kredit tidak tersangkut dengan perkara di Pengadilan. Seandainya Tergugat III mengatakan seperti itu maka seharusnya Trgugat IV langsung mengeeeek ke Pengadilan Negeri Raba Bima. Padahal di Instansi Bank manapun termasuk Bank BNI 1946 ada Tim Analisis yaitu Tim yang bertugas mensurvei barang jaminan kredit tetapi dalam hal ini tim sur vei Bank BNI 1946 kurang profesional dan memper cayai begitu saja pernyataan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh). Seandainya tim analisis BNI 1946 ke Pengadilan Negeri Raba Bima, maka akan mengetahui bahwa objek perkara pada waktu itu masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena salah satu pihak yang berperkara (Pemohon Kasasi) masih mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI. Yang lebih penting lagi objek perkara yang menjadi jaminan kredit Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993, No mor 29/BA.Pdt.G/1993/PN RBI., dan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998, di halaman 17;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada nomor urut 3 depan yang mengatakan bahwa jual beli objek perkara antara Termohon Kasasi dengan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) sesuai prosedur dan sah serta patut dilindungi hukum dengan berdasarkan diterimanya berkas permohonan/pinjaman kredit Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) oleh Tergugat IV (BNI 1946 Cabang Bima) adalah keliru dan berwawasan sempit. Mengapa Majelis Hakim mempercayai Bank 1946 untuk menetapkan bahwa suatu objek perkara itu bermasalah atau tidak bermasalah. Mengapa tidak di P engadilan tempat Majelis Hakim bertugas. Urusan perkara disana. Mengapa sikap Majelis Hakim seperti itu? wallahualam bissawab;
- Bahwa, jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) tidak sah atau cacat hukum telah diuraikan dengan panjang lebar oleh Pemohon dalam Jawaban gugatan, Nomor III B, C, D, E, F, G, di halaman 4 sa mpai halaman 7. Dan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 23/Pdt.G/2014/PN RBI., ada di halaman 14 sampai dengan 18;

Halaman 37 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang realitis dan akurat bukan asal-asalan, bukan akal-akalan tetapi yang masuk akal. Namun demikian, Majelis Hakim menutup mata terhadap kenyataan yang diuraikan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim tetap bersikukuh mengatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Termohon Kasasi dengan Tergugat III sesuai prosedur dan sah yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima pada bulan Agustus 1998, padahal objek sengketa masih dalam proses peradilan. Majelis Hakim se-nagaja mengenyampingkan kenyataan bahwa objek sengketa masih dalam proses hukum. Dan domein hukum ada di Mahkamah Agung RI. Majelis Hakim jelas-jelas melecehkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Majelis Hakim memanipulasi fakta. Ini jelas melanggar kode etik hakim. Mengapa perilaku Majelis Hakim seperti itu. Mungkin ada udang dibalik batu, Perlu ditelusuri;

4. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima halaman 73 mengatakan:
"Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T .I-22 dan T2 22 berupa Putusan Sela Nomor 4/PN.RBI/Pdt/1977 meneguhkan dalil Tergugat III yaitu adanya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Maret 1977, Nomor 4/PN.RBI/1977";
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas masih abu-abu bagi Pemohon Kasasi. Setelah Pemohon Kasasi mengajukan alat bukti T.I-22 Dan T .2 -22 tersebut Majelis Hakim mengatakan bahwa alat bukti tersebut meneguhkan dalil Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh). Apa maksud pemyataan Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa setelah saya membuka buku Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Dep . P dan K di halaman 913 arti kata meneguhkan ialah rnenguatkan, me mperkuat, mengukuhkan. Itu berarti menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon menguatkan dalil Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) dalam alat bukti T .1.22 T .2-22 tersebut, termasuk alat bukti T .1-32 dan T .2-32 mengenai perjanjian jual beli bangunan tanggal 5 Juni 1978 dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya. Atas dasar apa Mejelis Hakim membuat Interpretasi yang mengarah kepada membenaran gugatan, replik, dan kesimpulan dari penggugat. Ada apa ini ?
 - Bahwa Pemohon Kasasi memilih dan mengajukan alat bukti T .1-22 dan T.2-22 itu bersifat kausalitatis, ada konteksnya . Pemohon Kasasi mengajukan alat bukti T .1-22 dan T .2-22 itu bukan bermaksud meneguhkan dalil Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) seperti interpretasi yang keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingin melemahkan dan mematahkan dalil Tergugat III

(H. Abdarab M. Saleh) Sebab Tergugat III itu adalah lawan dalam proses gugat menggugat mengenai objek perkara sejak Tahun 1993 1994;

- Bahwa atas dasar apa Pemohon Kasasi mengajukan alat bukti T.1-22 dan T.2-22 tersebut. Bahwa dari alat bukti inilah cikal bakal terjadi kekisruhan gugat menggugat antara Pemohon Kasasi dengan Tergugat III dan Termohon Kasasi. Berdasarkan isi surat perjanjian jual beli bangunan (T.1-32 dan T.2-32) Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) berani melaksanakan jual beli objek perkara dengan Muhammad H.M Sidik pada tanggal 5 Juni 1978 karena menurut Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) objek perkara diperoleh Muhammad H.M. Sidik dari hibah neneknya bernama H. Muhammad Said, sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 28 Maret 1977, No mor 4/PN RBI /Pdt/1977, sesuai pula dengan keputusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, tanggal 22 September 1977, Nomor 98/PT.D/1977/Pdt.;
- Bahwa Majelis Hakim sengaja mengabaikan dan tidak mencermati dengan seksama Jawaban Pemohon Kasasi di halaman 5 sampai dengan halaman 7 dan dalam putusan perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN RBI., ada di halaman 16 sampai dengan halaman 18, serta duplik Pemohon Kasasi ada di halaman 4. Ada apa dibalik perilaku Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa tidak ada hibah yang autentik yang disodorkan oleh Muhammad H.M . Siddik ke depan sidang pengadilan. Yang ada hibah fiktif. Katanya dihilangkan oleh H. Abdul Majid tetapi H . Abdul Majid menyangkalnya untuk menegaskan bahwa hibah itu sebenarnya ada Majelis Hakim memerintahkan Muhammad H.M Siddik mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam , tetapi hibah yang dikatakan oleh Muhammad H.M. Sidik ada lalu hilang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No mor 1271 K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998 di halaman 14 dan 15;
- Jadi, adakah pernyataan Pemohon Kasasi secara eksplisit yang meneguhkan atau memperkuat dalil Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh)? Hal itu tidak mungkin dan tidak masuk akal, sesuai dengan posisi H. Gazali dan H. Anwar H.A . Karim sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 23 Pdt G/2014/PN RBI., tanggal 16 Januari 2015. Tetapi kenyataan ini sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim. Ada apa dibalik itu. Harus ditelusuri;

Halaman 39 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima yang memeriksa perkara ini di halaman 74 mengatakan:
"menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI, No mor 1271 K/Pdt/1995, di tingkat pertama, diperiksa di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan No mor 29/Pdt.G/1993/PN RBI., dan berdasarkan keterangan saksi Cornelis Maspaitella yang pada saat pemeriksaan perkara Nomor 29/Pdt.G/1993/PN RBI., tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat";
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim pada kalimat terakhir pertimbangan di atas menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Kasasi, apa benar saksi Cornelis Maspaitella menyatakan seperti itu dalam notulen sidang yang dimiliki oleh Tergugat I dan II pada waktu pak Cornelis Maspaitella sebagai saksi pada tanggal 7 November 2014 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan seperti itu. Pada tanggal 7 Februari 2015 karena penasaran Pemohon Kasasi menemui di rumahnya. Dia menyangkal dan berani bersumpah bahwa dia tidak pernah menyatakan seperti itu. Dia menambahkan bagaimana suatu objek perkara mau disita sesuai dengan penetapan dan berita acara penyitaan jaminan kalau objek perkara tidak diketahui lebih dulu lokasi atau tempatnya;

6. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara ini di halaman 74 dan 75;
"Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung RI, No mor 1271 K / Pdt/1995 tanggal 23 Desember tersebut dihubungkan dengan alat bukti T.1-17 dan T.2-17 berupa berita acara pra eksekusi perkara No mor 29/Pdt.G/1993/PN RBI., serta alat bukti surat T.1-18 T.2-18 berupa Penetapan Nomr 03/Pen.Pdt/1999/PN RBI., menunjukkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1771 K/Pdt/1995 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena dinyatakan pada pokoknya objek sengketa sudah tidak ada lagi dan objek sengketa bersertifikat Nomor 363 dan 364 tidak berada di tangan pemohon eksekusi namun berada di pemiliknya, Saiful yang tidak ikut digugat dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat I dan II yang pada pokoknya mengakui adanya kekeliruan objek sengketa dalam surat gugatan Nomor 29/Pdt/1993/PN RBI., sehingga adanya putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1271 K/Pdt/1995";
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukum di atas sesungguhnya ingin menjadikannya sebagai indikator pada pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya di halaman 75 paragraf 1. Sesungguhnya persepsi Pemohon Kasasi dalam mengajukan bukti T.1-17, 18 dan T.2-17, 18 berbeda dengan persepsi Majelis Hakim. Pemohon mengajukan alat bukti tersebut ingin menunjukkan bahwa perilaku H. Abdul Majid Rahim, S.H.,

Halaman 40 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perdata. Dalam Hukum Acara Perdata memang tidak

dikenal istilah Pra Eksekusi. Dalam alat bukti T .1-17, 18 dan T .2-17, 18 dinyatakan objek sengketa tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa sudah tidak ada lagi dan objek sengketa bersertifikat Nomor 363 dan 364 tidak berada di tangan Pemohon Eksekusi namun berada di pemiliknya yaitu Saiful. Memang pada waktu objek sengketa hendak dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor Sertifikat 363 dan 364 berada di tangan Saiful. Tetapi sebelum itu No mor Sertifikat 363 , 364 ada pada H. Abdarab M. Saleh. Dan telah terjadi pergantian nomor sertifikat dengan Saiful. Sertifikat Hak Milik Nomor 363 diganti dengan Sertifikat Hak Milik No mor 708 dan Sertifikat Hak Milik No mor 364 diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 707. Sertifikat Hak Milik No mor 707 dan 708 adalah milik Saiful;

- Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum nomor 6 di depan, agar pertimbangan hukum selanjutnya terlaksana Majelis Hakim menghubungkan dengan jawaban Pemohon Kasasi yang pada pokoknya mengakui adanya kekeliruan objek sengketa dalam Surat gugatan No mor 29/Pdt.G/1993/PN RBI., Sehingga adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim itu tidak benar.

Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan secara eksplisit mengakui adanya kekeliruan objek sengketa dalam surat gugatan No mor 29/ Pdt.G/1993/PN RBI., sehingga adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995. Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum di bawah Pertimbangan Hukum Nomor 6 di depan terbantahkan;

7. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara ini di halaman 75 menyatakan: "Menimbang bahwa Tergugat I dan II mengakui adanya kekeliruan objek dalam jawabannya halaman 11 yang pada pokoknya: "Bahwa walaupun Penggugat menyampaikan perihal kekeliruan objek sengketa itu bukan masalah karena tanah objek sengketa telah diletakkan sita jaminan yang sudah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995" dan jawabannya halaman 14 poin XII maka Tergugat I dan II harus membuktikan adanya sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur";
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim pada awal pertimbangan di atas keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Termohon Kasasi. Mungkin Majelis

Hakim harus belajar Bahasa Indonesia lagi. Arti kata mengakui lain dengan arti kata menanggapi, dalam Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, di halaman 17 arti kata mengakui adalah menyatakan sah (benar, berlaku, dsb). Sedangkan di halaman 898 arti kata Menanggapi adalah menyambut (ucapan, kritik, komentar, dsb orang);

- Bahwa Pemohon Kasasi menanggapi gugatan Termohon Kasasi mengenai kekeliruan objek sengketa yang selalu dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi itu ada konteksnya. Bukan sembarangan, bukan tanpa fakta atau realita. Sudah banyak tanggapan dalam jawaban gugatan, duplik, dan kesimpulan mengenai kekeliruan objek sengketa yang selalu didengungkan oleh Termohon Kasasi yakni masalah sertifikat objek sengketa tidak sesuai dengan objek sengketa yang dieksekusi;
- Bahwa benar Pemohon Kasasi menyatakan bahwa perbedaan nomor sertifikat bukan menjadi masalah prinsipil (mendasar). Tetapi itu bukan pendapat pribadi Pemohon. Pendapat itu ada konteksnya yaitu pendapat Pejabat Tinggi Mahkamah Agung RI: Bapak Pranowo, S.H. (Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI) dalam Fatwanya Nomor MA/PAN/015/VI/2000, tanggal 28 Juni 2000, yang tembusannya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menjelaskan (dalam angka 2 dan 3):
- Bahwa dalam amar putusan terdapat perbedaan dalam pencantuman nomor sertifikat atas objek sengketa, dimana dalam putusan tercantum nomor: 363, 364, dan 101, sedangkan menurut surat saudara bahwa objek sengketa Sertifikatnya Bernomor: 361, 362, dan 101;
- Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan lebih-lebih lagi objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan (lihat lampiran);
- Bahwa klarifikasi atau Fatwa Mahkamah Agung RI di atas ditandatangani oleh Bapak Pranowo, S.H., sebagai Sekjen Mahkamah Agung RI karena Bapak Sarwata Kertotenoyo, S.H sebagai Ketua Mahkamah Agung RI pada waktu itu sedang dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bapak H. Parman Soeparman, S.H., M.H.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nyak Pha, S.H, DEA

3. Ibu Prof. Hj. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI, No mor 2206 K /Pdt/2002,

tanggal 16 Oktober 2005 di halaman 7, waktu membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Mataram, No mor 104/Pdt/2001/PT MTR., tanggal

28 November 2001 dalam perkara perlawanan objek sengketa antara

Tergugat III dan Tergugat IV asal (H. Abdarab M. Saleh Dan Untari

Dewi) sebagai Pelawan melawan Penggugat asal (H. Aminah Binti H.

M. Said, H. Gajali, Dan Saibah) sebagai Terlawan dengan No.

Registrasi Nomor 2 /PDT.PLW/2000/PN RBI., tanggal 28 November

2001;

- Bahwa dalam Putusan No mor 2/PDT.PLW/2000/PN RBI., tersebut di Pengadilan Negeri Raba Bima dinyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima. Tetapi di tingkat banding dengan No mor Registrasi 104/Pdt/2001/PT MTR., tanggal 28 November 2001 Para Pelawan (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram: Imam Soetikno, S.H. (sebagai Hakim Ketua Majelis) dan I.Gst.Ngr.L. Parbawa Asmadi, S.H. , serta I.M.P Aiman Martoredjo, S.H. (sebagai Hakim Anggota Majelis). Ternyata kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tersebut memenangkan Para Pelawan karena mengenyampingkan alat bukti Klarifikasi atau Fatwa Mahkamah Agung RI No mor MA /PAN/015/VI/2000, tanggal 28 Juni 2000. Agar dimaklumi bahwa Bpk. Imam Soetikno, S.H. adalah Ketua Pengadilan Tinggi Mataram pada waktu itu;
- Bahwa di tingkat kasasi dengan No mor Registrasi 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005, Para Terlawan /Pemohon Kasasi (H. Aminah Binti H. M.Said, H. Gajali, dan Saibah) dinyatakan menang oleh Majelis Hakim Agung: Bapak H. Parman Soeparman, S.H., M. H., Bapak Prof. Dr. H. M. Hakim Rajak Pha, S.H, D.,EA, dan Ibu Prof. Hj. Rehngena Purba, S.H., M.S.;
- Bahwa sebelum Hakim Agung tersebut di atas memutuskan perkara Nomor 2206 K /PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005 seperti biasa Hakim Agung mengemukakan beberapa Pertimbangan Hukum antara lain tercantum di halaman 7 (tujuh) yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai Keberatan-Keberatan AD. 1, 2, 3, dan 4 bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum sebab keliru

Halaman 43 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau lupa mempertimbangkan adanya Surat

Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000, No mor MA/PAN/015/V/2000 (yang tembusannya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Nusa Tenggara Barat), yang menjelaskan (dalam angka 3):

"Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang

menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan lebih-lebih lagi

objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak

dan batas-batasnya di dalam surat gugatan";

- Bahwa setelah Hakim Agung mengemukakan Pertimbangan Hukum

di atas Hakim Agung mengemukakan Keputusan Kasasi Mahkamah

Agung RI No mor 2206 KIPDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005, yang

amarnya berbunyi:

a. Mengabulkan penohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi H.

Aminah binti H. M.Said, H. Gazali, dan Saibah;

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104 /

PDT/2001/PT MTR., yang membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Raba Bima tanggal 17 Februari 2001, No mor 2/PDT.PLW/

2000/PN RBI.;

- Bahwa implikasi dari uraian Pemohon di atas adalah:

a. Perbedaan nomor sertifikat bukan masalah yang prinsipil atau

mendasar dalam masalah pelaksanaan eksekusi;

b. Yang lebih utama adalah objek sengketa telah disebutkan

secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat

gugatan;

c. Jangan coba-coba mengenyampingkan klarifikasi /fatwa dan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam mengambil

keputusan suatu perkara karena nanti pihak-pihak yang

berperkara yang merasa dirugikan akan bertanya, "ada apa

dibalik itu?"

8. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri raba

Bima yang memeriksa perkara ini di halaman 75 dan 76 mengupas

tentang Penyitaan jaminan objek sengketa, Pemohon Kasasi

menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukum terakhir di halaman 75 Majelis

Hakim menyatakan bahwa keterangan Saksi Cornelis Maspaitella

dan Saksi Muh. Amin Thalib yang menerangkan pada pokoknya

bahwa telah diletakkan sita jaminan pada tanah objek sengketa

dengan sebelumnya meminta izin kepada Lurah Sarae. Pernyataan

Majelis Hakim tersebut tidak benar, yang benar adalah Pak Cornelis

Maspaitella dan Muh. Amin Thalib memberitahukan dan mengajak

Pak Lurah (M.Tahir) ke objek sengketa sita jaminan dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara awal Putusan Pengadilan Negeri Roba Bima Nomor 29/PDT.G/1993/PN RBI., Pemohon Kasasi telah mengajukan surat gugatan secara tertulis sebanyak 15 macam. Salah satu diantaranya yaitu Nomor 13 di halaman 8 yang berbunyi: "Bahwa cukup beralasan pula apabila selama pemeriksaan perkara ini Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Roba Bima berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa agar Para Tergugat tidak memindahkan atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain
- Bahwa permohonan Pemohon Kasasi agar Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa dikabulkan. Hal ini tertuang dalam Penetapan Sita Jaminan No mor 29/PDT.G/1993/PN RBI, tanggal 22 Oktober 1993 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 1 November 1993, Nomor 29/B.A.Pdt.G/1993/PN RBI., m asalah ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, No mor 29/PDT.G/1993/PN RBI, tanggal 29 Januari 1994, di halaman 39, yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diletakkan sita jaminan atas tiga rumah toko yang menjadi objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor 29/Pen.Pdt.G/1993/PN.RBI tertanggal 22 Oktober 1993 y'ang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 1 November 1993, Nomor 29/B.A.Pdt.G/1993/PN RBI"
- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan meletakkan sitajaminan telah dikabulkan, itu berarti segala persyaratan untuk meletakkan sita jaminan terpenuhi, seperti yang dikehendaki oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sekarang dalam Pertimbangan Hukum di halaman 76 paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah tugas Pengadilan dan Pengadilan paham sekali sebagai Pembuat Penyitaan Jaminan Objek Sengketa. Apalagi Pemohon tidak pernah disuruh oleh Pengadilan untuk mengurus ini itu di Badan Pertanahan Nasional pada waktu proses perkara awal tahun 1993;
- Bahwa pada waktu Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima ingin melaksanakan sitajaminan objek sengketa yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No mor 29/B.A.Pdt.G/1993/PN RBI, tanggal 1 November 1993, Panitera harus berpedoman kepada Penetapan yang disusun oleh Majelis Hakim perkara awal nomor 29/PDT.G/1993/PN RBI., tanggal 29 Januari 1994, yaitu Bapak

Halaman 45 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujatno, S.H., yang baratar akademis seperti Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sekarang yaitu: Bapak Taufiq Noor Hayat, S.H., Zamzam Ilmi, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H. Penetapan yang disusun oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara awal objek sengketa ini tentu berdasarkan persyaratan yang normative karena Penetapan Sita Jaminan itu bersifat normatif sekali maka menjelang perkara awal diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Januari 1994, Tergugat III awal (H. Abdarab M. Saleh) dan Tergugat IV (Untari Dewi) tidak keberatan atas Penetapan Sita Jaminan Objek Sengketa tersebut;

- Begitu pula di tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 88/PDT/1994/PT MTR., tanggal 27 Oktober 1994 tidak mempermasalahkan Penyitaan Jaminan Objek Sengketa. Dan di tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1271 K /PDT/1995, tanggal 25 Desember 1998 terjadi kejutan yang membanggakan bagi Pemohon Kasasi sebab Mahkamah Agung RI sebagai Peradilan Tertinggi di Indonesia mengesahkan Penyitaan Jaminan Objek Sengketa tercantum pada halaman 17 yang berbunyi: "Menyatakan sah dan berharga sita jarninan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Roba Bima atas-atas barang yang tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jarninan Nomor 29/B.A.Pdt.G/1993/PN RBI., tanggal 1 November 1993".
- Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Pemohon di depan membuktikan adanya sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang formal dan normatife;

9. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini khusus paragraf 4 di halaman 76 tersebut menyatakan: "Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-31 berupa buku tanah Sertifikat Hak Milik No mor 361 dan bukti P-32 berupa buku tanah Sertifikat Hak Milik No mor 362 yang merupakan data resmi mengenai peralihan dan pencatatan tanah, tanah objek sengketa telah bersertifikat sejak tahun 1985 sebelum sita jarninan diletakkan dan ternyata tanah bersertifikat No mor 361 dan tanah bersertifikat No mor 362 tidak terdapat keterangan telah diletakkan sita jaminan justru terdapat pendaftaran sebagai objek hak tanggungan di Bank 1946 sebagaimana dalil Penggugat";
- Bahwa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diatas ingin menjadikan sebagai salah satu alasan menurut Majelis Hakim bahwa jual beli objek sengketa tidak cacat hukum persis seperti yang di dengung dengungkan oleh Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 362 juga Sertifikat Nomor 363 dan 364 yang

dahulunya ada kemudian H. Abdarab M. Saleh (Tergugat III) menukarnya dengan nomor sertifikat milik Saiful yaitu nomor

Sertifikat 707 dan 708;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas keliru No Sertifikat 361, 362 dan 363, 364 telah dinyatakan bertentangan dengan hukum atau tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam surat Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tanggal 23 Juni 2000, Nomor MA /PAN/015/VI/2000, perihal Pemberitahuan yang menjelaskan (dalam angka 4);

4. Bahwa sesuai dengan isi surat saudara yang mengharapkan

klarifikasi atau Fatwa Mahkamah Agung RI menyangkut adanya perbedaan nomor sertifikat dalam putusan Mahkamah Agung RI agar dapat dipergunakan untuk proses lebih lanjut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah dilaksanakan nya isi putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1271 K/PDT/1995 sesuai Berita Acara Pengosongan No.IIBA-EKS/Pdt.G/2000/PN RBI., tanggal 4 Maret 2000, maka berarti kepemilikan atas objek sengketa telah beralih kepada para pemohon eksekusi, incassu para penggugat asal;
- Bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas objek sengketa tersebut kepada para Pemohon Eksekusi, maka dengan sendirinya segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama para Termohon Eksekusi termasuk Sertifikat Nomor 361, 362 dan 101 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum (lihat Bukti T 1,2-15 dan lampiran);
- Bahwa sertifikat Nomor 361 dan 362 itu bertentangan dengan hukum atau tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat diperkuat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K /Pdt/2002 dihalaman 7 seperti yang diuraikan oleh Pemohon pada nomor 7 di depan (bukti TI, 2-6);
- Bahwa Sertifikat 363 dan 364 itu bertentangan dengan hukum dinyatakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 1271/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 di halaman 17 yang berbunyi:
"Menyatakan hukum bahwa timbulnya jual beli dan sertifikat dengan Nomor 363, 364 dan 101 adalah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat (Bukti T.1, 2-3)";

Halaman 47 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan sengketa tanah yang tidak dapat hukum karena keberadaan atau proses penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Birna pada tanggal 19-8-1998 masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena salah satu pihak yang berperkara (Pemohon) masih berupaya mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI;

- Bahwa, masalah yang berhubungan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada No mor 9 di depan telah ditanggapi oleh Pemohon dengan panjang lebar dalam jawaban gugatan, No mor III B.1.2 di halaman 4 dan 5, No mor VII di halaman 9 dan 10, No mor VIII di halaman 11, No mor XV di halaman 17 dan 18. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 23/Pdt.G/2014/PN RBI., ada pada Nomor III B.1.2 di halaman 14, 15, dan 16, No mor VII. a, b, c, d di halaman 20, 21, 22, No mor VIII di halaman 22 dan Nomor XV di halaman 29 dan 30. Tetapi Majelis Hakim tidak menggubris tanggapan Pemohon tersebut walaupun berdasarkan data dan fakta yang aktual. Ada apa dibalik perilaku Majelis Hakim tersebut;

10. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim di halaman 76 paragraf ke enam menyatakan:
"Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan dititipkan ke Lurah bukan ke Tergugat III dan tidak pernah tercatat adanya sita jaminan dalam buku tanah (Bukti P-31 dan P-32) maka jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat III tidak dapat dipersalahkan, apalagi Tergugat I dan II mengakui adanya kekeliruan obyek sengketa dalam surat gugatan No mor 29 /Pdt.G/1993/PN RBI., sehingga Majelis berpendapat jual beli tanah obyek sengketa dihadapan PPAT tersebut tidak cacat hukum justru menurut Majelis Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik karena tidak mengetahui adanya sita jaminan tanah obyek sengketa";
 - Bahwa Pengadilan menitipkan Berita Acara Penyitaan Jaminan kepada lurah karena H. Abdarab M. Saleh tidak hadir saat dilakukan penyitaan obyek perkara. Walaupun sudah dikirim surat pemberitahuan oleh Pengadilan;
 - Bahwa obyek sengketa yang disita jaminan tidak pernah tercatat dalam Buku Tanah tersebut itu bukan urusan Pemohon Kasasi. Itu adalah urusan instansi yang bertugas menyita jaminan yaitu Pengadilan. Mereka lebih memaharni seluk beluk kalau ingin menyita jaminan suatu obyek sengketa (lihat uraian Pemohon Kasasi Nomor 8 di depan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Maret 2000, No mor 1/BA.EKS.Pdt.G/2000/PN RBI., Bapak Muhammad Daud Ahmad, S .H., sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raba Birna pada waktu itu mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, Nomor W.24.DRB.HT.10-1C-562, pada tanggal 15 Mei 2000 Perihal: Pemberitahuan yang intinya memberitahukan bahwa barang-barang berupa bangunan tersebut telah beralih menjadi hak resmi dari pada Hj. Aminah Binti H. M. Said, H. Gajali, dan Saibah Itu berarti bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima bahwa objek sengketa yang ada di wilayahnya telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima (lihat lampiran);

- Bahwa dalam pertimbangan hukum No mor 10 ini masih juga Majelis Hakim mengatakan bahwa Pemohon Kasasi mengakui adanya kekeliruan ob jek sengketa dalam surat gugatan No mor 29 /Pdt.G/1993/PN RBI. Pemohon Kasasi tidak mengakui tetapi menanggapi. Arti kata menanggapi lain dengan arti kata mengakui (lihat kembali uraian Pemohon No mor urut 7 di depan), hal ini dikatakan lagi oleh Majelis Hakim dengan maksud karena ingin menyampaikan pendapat bahwa jual beli tanah ob jek sengketa antara Tennohon Kasasi dengan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) tidak dapat dipersalahkan;

11. Bahwa dalam mengakhiri Pertimbangan hukum No mor 10 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik karena tidak mengetahui adanya sita jarninan tanah ob jek sengketa;

- Bahwa, aneh menurut Majelis Hakim Tennohon Kasasi adalah pembeli yang beritikad baik karena tidak mengetahui adanya sita jaminan tanah objek sengketa. Justru Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Tennohon Kasasi adalah pembeli yang beritikad tidak baik karena membeli barang dalam karung. Atas dasar apa Majelis Hakim berpendapat demikian. Mungkin karena Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) tidak hadir waktu pelaksanaan sita jaminan, karena tidak tahu dan Juru Sita menitipkan Berita Acara Penyitaan Jaminan kepada Lurah Sarae, dan Tergugat III tidak memberitahukan Penggugat mengenai adanya penyitaan jaminan;
- Bahwa, kalau Majelis Hakim berpendapat seperti di atas Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Majelis Hakim tidak bisa menghubungkan peristiwa, data, dan bukti, baru mengel uarkan pendapat. Dalam berita acara penyitaan jarninan ada kolo m yang harus ditandatangani oleh Para Tergugat. Yang menandatangani hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata, H. Abdarab M. Saleh sebagai Tergugat III asal tidak hadir. H.

Abdarab M. Saleh tidak hadir bukannya tidak tahu. Sudah ada surat pemberitahuan dari pengadilan. Tergugat IV (Untari Dewi) yang diwakilkan kepada Ramli Winata ada. Mana Mungkin Tergugat III Asal (H. Abdarab M. Saleh) tidak ada pemberitahuan. Jadi, ada alasan Tergugat III tidak memberi tahu kepada pembeli bahwa objek sengketa tidak ada masalah. Dan ini terbukti sesuai dengan isi potongan kalimat terakhir pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Nomor 10 di depan "bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya sita jaminan tanah objek sengketa";

- Bahwa konsekuensinya adalah kalau ada masalah objek sengketa di kemudian hari, maka pembeli dalam hal ini Penggugat akan menanggung akibatnya gara - gara Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) tidak memberi tahukan kepada Penggugat bahwa objek sengketa sedang dalam penyitaan jaminan pengadilan justru itulah Pemohon Kasasi pernah menguraikan dalam jawaban gugatan di halaman 4 nomor 3 sebagai berikut:
"bahwa dengan demikian kalau Penggugat mau mengajukan gugatan jangan ditujukan kepada Tergugat I dan II. Itu keliru. Gugatan itu harus ditujukan kepada tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) yang sengaja tidak menginformasikan perkara objek sengketa dahulu kepada penggugat. Jadi, mungkin ada maksud maksud tersembunyi yang ada di benak penggugat dan Tergugat III. Apakah ini namanya Penggugat yang baik ? Maka gugatan Penggugat harus di tolak";

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim no 10 di depan Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tanah objek sengketa antara penggugat dan tergugat 3 tidak dapat dipersalahkan atau tidak cacat hukum;

- Bahwa pendapat Majelis Hakim di atas sangat keliru dan ini tentu bertolak belakang dengan pendapat Pemohon Kasasi pelaksanaan jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III adalah salah dan cacat hukum. Kalau Majelis Hakim berorientasi kepada pendapat Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi berorientasi kepada data, fakta, dan bukti yang ada di depan mata. Kalau Majelis Hakim berorientasi kepada administrasi dari Badan Pertanahan Nasional tetapi Pemohon Kasasi berorientasi kepada proses keberadaan objek sengketa dan proses peradilan objek sengketa sejak tahun 1993;
- Bahwa pada mulanya objek sengketa adalah milik H. M. Said yang dibeli dari Abdarab Bin Nasar Bin Syamlan, dkk, pada tanggal 10 Juni

Halaman 50 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang pengadilan sampai tahun 1978;
- Bahwa singkatnya pada tahun 1977 terjadi proses gugat menggugat antara cucu-cucu H. M. Said di Pengadilan Negeri Raba Bima yaitu Muhammad H. M. Sidik sebagai penggugat melawan H. Abdul Majid sebagai tergugat dengan nomor registrasi 4 /PN.RBI/PDT/1977. Muhammad mengklaim bahwa objek sengketa pada waktu itu adalah miliknya yang dihibahkan oleh H. M. Said (Kakek) tetapi hibah itu fiktif. Hibah yang autentik disodorkan ke depan sidang pengadilan tidak ada, katanya dihilangkan oleh H. Abdul Majid tetapi H. Abdul Majid menyangkalnya;
 - Bahwa, oleh karena tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan adanya hibah dari H. M. Said, maka Pengadilan Negeri mempergunakan cara sumpah penambah yang dibebankan kepada Muhammad H. M. Sidik menurut agama Islam. Akhirnya gugatan Muhammad H. M. Sidik dinyatakan menang oleh Majelis Hakim;
 - Dalam perkara awal Nomor 29/PDT.G/1993/PN RBI., yang berlangsung pada tahun 1993/1994, seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam putusan perkara nomor 23/PDT.GI2014/PN RBI., di halaman 35, Pemohon sebagai penggugat asal melawan Muhammad H. M. Sidik, dkk, Sebagai tergugat. Dalam jawaban gugatan yang tercantum dalam putusan perkara nomor 29 /PDT.G/1993/PN RBI., di halaman 12 dan 13, Muhammad H. M. Siddik menguraikan isi putusan perkara nomor 4 /PN.RBI/PDT/1977, tanggal 28 Maret 1977 untuk menolak gugatan Penggugat. Begitu pula Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tahun 1993 / 1994 itu dalam pertimbangan hukumnya menimbang dengan positif terhadap putusan perkara nomor 4 /PN.RBI/Pdt/1977 halaman 44 dan 45. Akhirnya Majelis Hakim memutuskan memenangkan para tergugat, Muhammad H. M. Sidik, dkk. Begitu pula di tingkat banding dengan register nomor 88/PDT/1994/PT MTR., menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Januari 1994, Nomor 29/PDT.G/1993/PNRBI;
 - Bahwa di tingkat kasasi diputuskan lain, bahwa hibah yang dikatakan Muhammad H. M. Siddik itu hilang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 1271 K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998, dalam pertimbangan hukum di halaman 14 dan 15 yang intinya sebagai berikut:
 - "bahwa sedangkan kepe milikan (maksudnya hibah) tidak dibenarkan dibuktikan dengan sumpah, disamping itu hibah itu sendiri tidak boleh merugikan hak ahli waris lainnya (melanggar *Legitime Portie*/Bagian warisan sesuai dengan hukum yang tidak

Halaman 51 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagu Tergugat II sama sama berhak atas budelalmahrum H. M.

Said (Objek Sengketa), sehingga hibah tersebut cacat hukum (tidak sah) dan oleh karenanya jual beli atas obyek sengketa yang bersumber dari kepemilikan tidak sah, maka jual beli atas obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I (Muhammad H. M. Siddik) dan Tergugat II (H. Abdul Majid) kepada Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) dan Tergugat IV (Untari Dewi) berakibat hukum tidak sah lebih lebih lagi objek sengketa dilakukan jual beli belum dieksekusi;

- Bahwa, alasan tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) melakukan jual beli objek sengketa dengan Muhammad H. M. Sidik karena adanya hibah yang diperoleh Muhammad H. M. Sidik dari kakeknya H. M. Said. Hal ini tertuang dalam surat perjanjian jual beli bangunan pada tanggal 5 Juni 1978 seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada nomor urut 4 di depan. Dengan demikian karena alasan H. Abdarab M. Saleh (Tergugat III) melakukan jual beli objek sengketa dengan Muhammad M. Sidik karena adanya hibah dari H.M. Said dan hibah tersebut dinyatakan cacat hukum (tidak sah) oleh Mahkamah Agung RI, maka otomatis surat perjanjian jual beli bangunan atas obyek sengketa antara Tergugat III dengan Muhammad H. M. Sidik pada tanggal 5 Juni 1978 itu cacat hukum (tidak sah);
- Bahwa sebagai konsekuensi dari dasar kepemilikan objek sengketa Muhammad H.M. Sidik yang cacat hukum (tidak sah) tadi maka jual beli antara Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) dengan Muhammad Sultan Salim terhadap objek sengketa pada tanggal 10 Agustus 1998 juga tidak sah dan batal demi hukum;
- 13. Bahwa, sebagai konsekuensi dari dasar kepemilikan objek sengketa dari Muhammad H.M. Sidik yang cacat hukum (tidak sah) tadi maka sertifikat nomor 361, 362 yang dimiliki oleh penggugat juga cacat hukum (tidak sah). Sertifikat itu dibuat oleh pemiliknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional karena adanya objek. Kalau di kemudian hari ternyata objeknya bermasalah atau cacat hukum maka sertifikat yang dibuat itu juga bermasalah dan cacat hukum. Begitu pula Sertifikat Nomor 361 dan 362 memang cacat hukum karena dibuat berdasarkan objek yang cacat hukum;
- 14. Bahwa, dengan demikian karena Sertifikat Nomor: 361 dan 362 cacat hukum maka transaksi jual beli objek sengketa antara penggugat dengan tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) Pada tanggal 10 Agustus 1998 juga cacat hukum tambah cacat hukum lagi transaksi jual beli objek sengketa tersebut karena keberadaan atau proses penerbitan

Halaman 52 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan 19 Agustus 1998 masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena salah satu pihak yang berperkara (Pemohon Kasasi) masih mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI;

15. Bahwa, yang lebih penting lagi bahwa objek sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993, No mor 29/BA.PDT.G/1993/PN R BI., (lihat lampiran). Dan telah diperkuat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995 tanggal 25 Desember 1998 di halaman 17 yang berbunyi:
"menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas barang - barang yang tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan, No mor 29/BA.PDT.G/1995/PN RBI., tanggal 1 November 1993";
- Bahwa berita acara penyitaanjaminan tersebut pasti sudah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima kepada H. Abdarab M. Saleh sebagai tergugat tiga. Tidak mungkin tidak diberitahukan oleh pengadilan sebagai pihak-pihak yang berperkara. Untara Dewi, sebagai Tergugat IV datang pada waktu pelaksanaan sita jaminan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ramli Winat a tetapi mengapa Tergugat III mengadakan transaksi jual beli secara diam-diam terhadap objek sengketa dengan Penggugat pada tanggal 10 Agustus 1998 hal ini bertentangan dengan hukum sebab perilaku mereka bertentangan dengan isi berita acara sita jarninan yang berbunyi sebagai berikut:
" ... Serta kepadanya saya beritahukan bahwa atas barang-barang yang telah disita tersebut untuk tidak diperjual belikan digadaikan atau dipindahtangankan denganjalan atau dengan cara apapunjuga, serta saya beritahukan pula bahwa atas barang-barang yang telah disita tersebut apabila di kemudian hari oleh saya atau petugas lain yang berwenang untuk meminta kembali barang barang sitaan tersebut, maka ia harus mengembalikan seperti dalam keadaan semula "(lihat lampiran);
- Bahwa, mengapa Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) melakukan transaksi jual beli objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 1998 padahal objek sengketa masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI dan masih dalam keadaan tersita jaminan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima. Apa benar Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya sita jaminan tanah ob jek sengketa seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di halaman 76 paragraf ke 6. Apa benar tidak diberitahukan oleh Tergugat III atau H. Abdullah,

Halaman 53 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik tersebut . Jadi, jelaslah bahwa apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di halaman 76 paragraf ke enam beli tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat III di hadapan PPAT tidak dapat dipersalahkan, tidak cacat hukum, dan penggugat adalah pembeli yang beritikad baik adalah tidak benar, sangat keliru, asal - asalan. Majelis Hakim mengenyampingkan fakta dan bukti yang ada di depan mata. Ada apa ?

16. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 77, paragraf 1 (satu) mengatakan:
"menimbang bahwa Tergugat I dan II tidaklah menyangkal adanya surat

Pengadilan Tinggi Mataram nomor W.24.DMT.HT.04.19-381 perihal: Fatwa, tanggal 12 Mei 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (bukti P.18) yang pada pokoknya eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1271 K /PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998 dikembalikan dalam keadaan semula dan eksekusi tanggal 4 Maret 2000 telah dikembalikan dalam keadaan semula pada tanggal 5 Februari 2004";

- Bahwa, Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa Pemohon Kasasi tidak menyangkal adanya surat pengadilan tinggi Mataram perihal Fatwa;
- Dari mana Majelis Hakim tahu bahwa Pemohon Kasasi tidak menyangkal adanya surat Pengadilan Tinggi Mataram perihal Fatwa tersebut. Apakah ada pernyataan secara tertulis yang ditemukan oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi tidak menyangkal Fatwa tersebut. Apakah pernyataan Majelis Hakim di atas adalah suatu asumsi. Tidak mungkin seorang hakim berasumsi. Pernyataannya harus jelas, nyata dan berdasarkan fakta dalam mengemukakan pertimbangan hukum. Majelis Hakim harus hati-hati dalam membuat keputusan. Karena tidak semua pihak-pihak yang berperkara yang tidak menggunakan jasa kuasa hukum/pengacara adalah warga masyarakat biasa yang tidak tahu apa apa. Tentu saja ada pihak-pihak yang berperkara itu yang bisa menafsirkan, menganalisis setiap kata, frase /klausa (kelompok kata) dan kalimat yang diungkapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan keputusan;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum di halaman 77 paragraf pertama itu kelihatan asal-asalan, controversial dengan bukti yang disodorkan oleh Pemohon Kasasi mengenai Fatwa dalam surat Pengadilan Tinggi Mataram nomor: W.24.DMT. HT.04.19-381, tanggal 12 Mei 2003. Dalam proses perkara Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh pihak-pihak yang berperkara. Apakah memang kurang jeli atau sengaja mengenyampingkan pernyataan dan bukti yang dikemukakan dan disodorkan oleh Pemohon Kasasi. Secara eksplisit tidak ada pernyataan tidak menyangkal terhadap Fatwa Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tersebut. Kalau pernyataan menyangkal atau keberatan ada, yaitu tercantum dalam jawaban gugatan nomor XI Romawi di halaman 13 dan 14 dan dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 23 /Pdt.G/2014/PN RBL., ada di halaman 48 dan 49. Sedangkan dalam alat bukti bisa dilihat dalam T.1, 2 - 26 yang berjudul Sangat Keberatan atas Fatwa, tanggal 31 Juli 2003. Dan lebih mendetail lagi Keberatan atas Fatwa ada dalam alat bukti T .1, 2-27, perihal: Permohonan Pembatalan Eksekusi, tanggal 12 Februari 2004 ke Mahkamah Agung RI (lihat lampiran);

- Bahwa, setelah Pemohon Kasasi mencermati, dan menganalisis surat - surat yang berhubungan fatwa dari Mahkamah Agung RI tidak satupun yang memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram (Bapak Imam Soetikno, S .H., dan Bapak H. M. Dalail, S .H., Ph.D.) untuk membuat fatwa tetapi memerintahkan menindak lanjuti surat Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 3 September 2002, No mor W24.DMT.HT.04-10-666, perihal mohon fatwa yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI. Apakah makna untai kata mohon fatwa tersebut. Maknanya Pengadilan Tinggi Mataram mohon agar Mahkamah Agung RI sebagai peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai masalah yang mereka inginkan dalam suratnya. Ini malah Bpk. Dalail, S .H., Ph.D ., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Mataram pada waktu itu membuat fatwa;
- Bahwa, telah diungkapkan oleh Pemohon KKasasi dalam Duplik nomor XII, halaman 7 bahwa kedudukan fatwa itu lemah dan tidak valid. karena bukan dikeluarkan oleh Pengadilan Tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung RI. Apa buktinya bahwa kedudukan fatwa lemah dan tidak valid. Buktinya ialah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 1 04 /PDT/2001/PN RBL., dan Fatwa Pengadilan Tinggi Mataram Nomor W.24.DMT.HT.04.10-381 yang menjadi dasar eksekusi obyek sengketa yang kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 telah dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005, Seperti yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada nomor urut 7 (tujuh) di depan karena Majelis Hakim yang Ketua Majelis Hakimnya adalah bapak Imam Soetikno, S .H., keliru dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mengabaikan pertimbangan adanya surat Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000, No mor MA /PAN/015/VI/2000, (yang tembusannya dikirimkan juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat) lihat lampiran;
- Bahwa, jadi dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2001/PT MTR., maka batallah fatwa yang dibuat oleh bapak H. M. Dalail, S .H., Ph.D. Dengan demikian, terbukti apa yang dinyatakan oleh Pemohon di depan bahwa fatwa Pengadilan Tinggi Mataram itu lemah dan tidak valid. Dengan demikian, satu bukti lagi bahwa Pemohon Kasasi menyangkal adanya Fatwa dari Pengadilan Tinggi;
 - 17. Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 85 paragraf kesatu mengatakan:
"Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya, penetapan eksekusi pada tanggal 30 Juli 2012 adalah eksekusi rekayasa karena kekeliruan objek sengketa sebaliknya Tergugat I dan II dalam jawabannya, penetapan *non executable* ada akal alakan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima. Terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/Pdt/1995, Penggugat, Tergugat I dan II telah mengakui adanya 1 (satu) penetapan *non executable* , 1 (satu) pemulihan eksekusi 2 (dua) kali penetapan eksekusi";
 - Bahwa, apa makna dan maksud potongan kalimat terakhir dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas:
".... Penggugat, Tergugat I dan II telah mengakui adanya 1 (satu) penetapan *non eksekutabel* , 1 (satu) kali pemulihan eksekusi dan 2 (dua) kali penetapan eksekusi";
 - Bahwa apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di atas asal-asalan jauh dari kenyataan. Kapan Pemohon Kasasi mengakui terang-terangan penetapan non eksekutabel. Dalam wacana yang mana. Telah dikatakan oleh Pemohon Kasasi pada nomor urut 7 dan nomor 10 di depan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengakui tetapi menanggapi keganjilan keganjilan yang ada dalam proses perkara objek sengketa. Arti kata mengakui lain dengan arti kata menanggapi;
 - Bahwa, coba Majelis Hakim menafsirkan apa yang dikatakan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban gugatan di halaman 15 dan dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No mor 23 /Pdt.G/2014/PN RBI., di halaman 51 sebagai berikut:

Halaman 56 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Nomor 03/Pen.Pdt.G/PN RBl., tanggal 19

Juli 1999 yang menetapkan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI No mor 1271 K/PDT/1995 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non eksekutabel*) itu hanyalah alasan-alasan yang dicari-cari akal-akalan mengikuti irama permainan Termohon Eksekusi dan sengaja tidak memperhatikan fakta dan realita yang ada seperti letak dan batas-batas yang sudah jelas dalam gugatan, para Majelis Hakim telah turun ke lokasi objek sengketa yang disita jaminan, ada berita acara penyitaan jaminan yang sudah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI, itu adalah fakta dan H. Abdul Majid Rahim menyadari dari fakta tersebut";

- Bahwa, apakah wacana yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas adalah mengakui. Aneh bin ajaib kalau Majelis Hakim menafsirkan seperti itu. Itu adalah penafsiran tidak proporsional dan tidak profesional. Jadi, jelaslah bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui penetapan *non eksekutabel* H. Abdul Majid Rahim, S.H., tetapi menyangkalnya;
- Bahwa, begitu pula eksekusi objek sengketa yang kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 tidak pernah diakui oleh Pemohon Kasasi karena eksekusi objek sengketa yang kedua tersebut atas perintah paksa Ketua Pengadilan Tinggi Mataram pada waktu itu. Eksekusi tersebut berdasarkan Putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram, yang secara formal seharusnya putusan kasasi dan fatwa dari Mahkamah Agung RI. Sebagai realisasi bahwa Pemohon Kasasi tidak mengakui eksekusi objek sengketa yang kedua tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Eksekusi tanggal 12 Februari 2004 dan Sangat Keberatan atas Fatwa tanggal 11 Juli 2003 kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram;
- 18. Bahwa, jadi apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada nomor urut 17 di depan yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi mengakui penetapan *non eksekutabel* dan pemulihan eksekusi serta penetapan eksekusi adalah keliru dan asal-asalan, tidak berdasarkan bukti dan fakta. Kalau Pemohon Kasasi mengatakan tidak mengakui ada buktinya bukan asbun (asal bunyi). Ada apa dibalik pertimbangan hukum Majelis Hakim Nomor 17 di depan;
- 19. Bahwa, dalam pertimbangan hukum di halaman 80, paragraf ketiga, Majelis Hakim mengatakan:
"menimbang, bahwa oleh karena penetapan *non eksekutabel* (bukti P-II) bernilai sama dengan pemulihan eksekusi dan sama dengan penetapan

Halaman 57 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung RI, No mor 1271 K /PDT/1995, maka majelis

mencermati dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/PDT/1995 tersebut pihak Penggugat bukanlah para pihak dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka Penggugat dalam perkara *a quo* yang merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa dan tidak dapat mengajukan gugatan perlawanan karena tanpa sepengetahuan Penggugat eksekusi telah dilakukan maka pada tanggal 30 Juli 2012 menurut pendapat Majelis akan menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat apabila tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- Bahwa, apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim pada awal pertimbangan hukum di atas bahwa penetapan *non eksek* utabel bernilai sama dengan pemulihan eksekusi dan penetapan eksekusi lainnya adalah pendapat yang keliru, asal asalan, tidak proporsional, dan tidak independen. Majelis Hakim menutup mata terhadap jawaban gugatan, duplik, dan alat bukti T.1, 2 – 41;
- Bahwa, dalam pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim hanya menonjolkan istilah penetapan *non eksekutabel* yang bernilai sama dengan pemulihan eksekusi dan penetapan eksekusi lainnya. Majelis Hakim tidak mengubris bahwa proses terbitnya penetapan *non eksekutabel* oleh bapak H. Abdul Majid Rahim, S .H., tersebut adalah menempuh cara-cara di luar hukum acara perdata yakni dengan memenuhi permintaan secara lisan dari termohon eksekusi untuk melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu objek sengketa yang hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara pra eksekusi padahal objek sengketa sudah disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;
- Bahwa keadaan yang diterangkan dalam berita acara pra eksekusi adalah keadaan yang sengaja dibuat buat diubah ditambah oleh Termohon Eksekusi kemudian sambil menunjuk nomor sertifikat yang berbeda untuk dijadikan dasar alasan padahal masalah masalah tersebut bukan hal yang prinsipil karena letak dan batas-batas objek sengketa sudah jelas dalam surat gugatan. Tambahan lagi objek sengketa disita jaminan oleh pengadilan dan sudah disahkan oleh Mahkamah Agung RI apalagi dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah para eksekusi. Jadi hal tersebut semata mata hanya permainan dan akal akalan antara H. Abdul Majid Rahim, S .H., dengan Termohon Eksekusi H.Abdarab Saleh dan Untari Dewi;
- Bahwa, jadi apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum nomor urut 19 di depan bahwa penetapan *non*

Halaman 58 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah asal-asalan keliru dan tidak proporsional

serta tidak berdasarkan bukti. Tidak mungkin sama sebab dasar penetapan *non eksekutabel* objek sengketa tidak ada dalam Hukum

Acara Perdata;

20. Bahwa dalam pertimbangan hukum di halaman 80 juga paragraph

terakhir Majelis Hakim mengatakan:

"menimbang bahwa berdasarkan alat alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana terse but di atas dalam kaitanya satu sama lain yang temyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalanya";

- Bahwa, pantaslah Majelis Hakim mengatakan demikian dalam pertimbangan hukum di atas terhadap objek sengketa perkara karena Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum tersebut berorientasi kepada gugatan dan replik Termohon Kasasi. Kalau jawaban dan duplik dari Pemohon Kasasi berorientasi kepada fakta dan data, dan bukti dari Mahkamah Agung RI. Kalau keabsahan Sertifikat Nomor 361 dan 362 serta keabsahan jual beli antara Penggugat dan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) Majelis Hakim berorientasi kepada Badan Pertanahan Nasional. Ketidak absahan Sertifikat Nomor 361 dan 362 dan ketidak absahan jual beli objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat III, Pemohon Kasasi berorientasi kepada keberadaan dan proses peradilan yang sudah ada keputusan Mahkamah Agung RI sebagai bukti dan semuanya dibatalkan;
- Bahwa, dalam pertimbangan hukum di atas tampaknya Majelis Hakim tidak bersifat akademisi dan ilmiah, asal-asalan, tidak patut dan tidak layak Majelis Hakim melecehkan fakta dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi serta memanipulasi bukti dan fakta yang di sarnpaikan oleh Penggugat. Tetapi Majelis Hakim harus ingat bahwa domeln hukum ada di Mahkamah Agung RI. Ada apa dibalik pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas;

21. Bahwa, dalam pertimbangan hukum di halaman 81, paragraf pertama,

Majelis Hakim mengatakan:

"menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa telah terjadi jual beli tanah ob jek sengketa antara tergugat dan penggugat di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tanah ob jek sengketa adalah objek hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan Nomor 362 atas nama Penggugat petitum huruf b, c, dan d beralasan hukum untuk dikabulkan";

- Bahwa, telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori banding di Nomor 12 dan Nomor 20 bahwa untuk menetapkan keabsahan Sertifikat Nomor 361 dan 362 dan keabsahan jual beli objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) Majelis Hakim berorientasi kepada gugatan Termohon Kasasi dan Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Pemohon Kasasi menetapkan ketidakabsahan Sertifikat Nomor 361 dan 362 serta ketidakabsahan jual beli objek sengketa antara Termohon Kasasi dengan Tergugat III berorientasi kepada keberadaan dan proses peradilan objek sengketa yang sudah ada keputusan Mahkamah Agung RI sebagai bukti dan semua dibatalkan;
- Bahwa, sebelum Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum di atas apakah Majelis Hakim lupa atau sengaja mengenyampingkan bukti yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban gugatan dan duplik bahwa Sertifikat Nomor 361 dan 362 itu telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Agung RI dalam suratnya tanggal 23 Juni 2000, Nomor MA/PAN/015/VI/2000, berupa klarifikasi atau fatwa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, Jalan Garuda Nomor 4, di halaman 2 yang menjelaskan:
"bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Eksekusi maka dengan sendirinya segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama para termohon eksekusi termasuk sertifikat nomor: 361, 362, dan 101 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum";
- Agar dimaklumi bahwa Surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/PAN/015/VI/2000, tanggal 23 Juni 2000 di atas menjadi acuan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memenangkan Pemohon Kasasi dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi pada tahun 2000. Masalah ini tercantum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2206 K/Pdt/2002, tanggal 6 Oktober 2005 di halaman 7;
- Bahwa, sebelum Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum di atas apakah Majelis Hakim lupa atau sengaja mengenyampingkan

Halaman 60 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Siddik sebelum dijual kepada Tergugat III (H.

Abdarab M. Saleh) pada tanggal 5 Juni 1978 yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban gugatan seeara panjang lebar pada nomor urut III. c, d, e, f, dan g di halaman 5, 6, dan 7 dan dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 23 /Pdt.G/2014/PN RBI., ada di halaman 40, 41, dan 42;

- Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Nomor 1271 K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998 membatalkan hibah yang di katakan oleh Muhammad H. M. Siddik hilang, di halaman 14 dan 15 yang intinya berbunyi:
"bahwa kepemilikan (maksudnya hibah) tidak dibenarkan dibuktikan dengan sumpah, disamping itu hibah itu sendiri tidak boleh merugikan ahli waris lainnya (melanggar *legitime portie* /bagian warisan sesuai dengan hukum yang tidak boleh di kurangi) dengan demikian jual beli atas objek sengketa yang bersumber dari kepemilikan yang tidak sah, maka jual beli atas objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV berakibat hukum tidak sah";
- Bahwa, jelaslah, surat perjanjian jual beli bangunan atas objek sengketa antara Muhammad H. M. Siddik dengan H. Abdarab M. Saleh pada tanggal 5 Juni 1978 tidak sah karena dasar kepemilikan objek sengketa dari Muhammad H. M. Siddik tidak sah;
- Bahwa kepemilikan objek sengketa dari Muhammad H. M. Siddik yang tidak sah tadi maka implikasinya adalah jual beli objek sengketa antara H. Abdarab M. Saleh dengan Muhammad Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998 juga tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa, jelaslah apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Nomor 21 di depan keabsahan Sertifikat Nomor 361 dan 362 serta keabsahan jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) hanya dilihat dari proses Administrasi Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanah objek sengketa adalah objek hak tanggungan sebelum dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa, apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim di atas keliru dan berwawasan sempit. Majelis Hakim sengaja mengenyampingkan fakta bahwa sejak 1977, objek sengketa bermasalah. Sudah 4 kali terjadi gugat-menggugat di Pengadilan Negeri Raba Bima. Lima kali dengan pada Tahun 1977. Majelis Hakim sengaja mengenyampingkan bukti dari Mahkamah Agung RI, seperti dalam tanggapan Pemohon Kasasi pada memori banding pada nomor 20 (dua puluh)

Halaman 61 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti yang disodorkan oleh Pemohon Kasasi adalah bukti yang akurat, bukti yang autentik. Bukti itu adalah klarifikasi atau fatwa dan ke Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sebagai peradilan tertinggi di Indonesia yang mengeluarkan keputusan dengan objektif, professional dan independent tidak berat sebelah). Peradilan tertinggi inilah yang menetapkan bahwa Sertifikat Nomor 361 dan 362 serta jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III adalah tidak sah, cacat hukum, tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;
 - Bahwa, dari tanggapan yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim nomor urut 21 di depan yang mengatakan bahwa petitum Penggugat huruf b, c, dan d beralasan hukum untuk dikabulkan adalah tidak independen karena bertentangan dengan alat bukti dari Mahkamah Agung RI. Ada apa dibalik pertimbangan hukum Majelis Hakim Nomor 21 di depan;
22. Bahwa, dalam pertimbangan hukum di halaman 81, paragraf kedua, Majelis Hakim mengatakan:
- "menimbang bahwa selanjutnya mengenai petiturn huruf f Majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah ob jek sengketa telah dapat dibuktikan milik Penggugat maka penguasaan tanah ob jek sengketa oleh siapapun adalah perbuatan melawan hukum dan harus diserahkan kembali kepada Tennohon Kasasi sehingga petiturn huruf f patut untuk dikabulkan";
- Bahwa, setelah Pemohon Kasasi mencennati dan menganalisis apa yang tersirat dan tersurat dalam pertimbangan hukum di atas ternyata Majelis Hakim mengabulkan petiturn huruf f yang di mohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 7 dan 8 yang berbunyi: "menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan objek sengketa kepada Tergugat V tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum";
 - Itu berarti bahwa Majelis Hakim turut menyetujui pe rmohonan Penggugat pada nomor huruf f tersebut dengan menjiplak mentah mentah pe rmohonan Penggugat tersebut yang tercantu m dalam Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2014/PN RBl., tanggal 16 Januari 2015 di halaman 83. Kalau Majelis Hakim menyetujui/mengabulkan permohonan Penggugat pada nomor huruf f tersebut yang menuduh / Pemohon Kasasi telah merampas dan menguasai ob jek sengketa tanpa dasar dan alas hak yang sah mengapa Majelis Hakim yang berlatar belakang akademis yang relevan dengan tugas dan

Halaman 62 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2012/PN RBI., di halaman 83 dari nomor 8 menjadi nomor sembilan yaitu menyuruh Termohon Kasasi merampas kembali objek sengketa yang telah dirampas dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi tanpa dasar dan alas hak yang sah alas bantuan Majelis Hakim.

Silahkan saja kalau menurut Majelis Hakim merampas dan menguasai objek sengketa tanpa dasar dan alas hak yang sah itu sesuai dengan undang-undang /KUHP. Kalau tidak sesuai undang-undang/KUHP apakah salah kalau Pemohon Kasasi akan mempolisikan Majelis Hakim dan Penggugat. Apakah keliru kalau Pemohon Kasasi mengatakan bahwa Majelis Hakim dan Termohon Kasasi tidak tahu hukum;

- Bukan hanya Majelis Hakim dan kuasa hukum Termohon Kasasi saja yang tahu hukum; Pemohon Kasasi juga tahu hukum yang utama rajin membaca.

Dalam jawaban gugatan dari Pemohon Kasasi di halaman 19 telah dikatakan oleh Pemohon Kasasi:

"bahwa Tergugat I dan II tidak pernah melakukan tindakan perampasan dengan cara eksekusi rekayasa. Jangan asal menuduh itu perilaku orang bodoh Tergugat satu dan dua juga tahu hukum.

Perampasan itu termasuk tindak pidana";
Apa yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi di atas tidak digubris oleh Majelis Hakim;

- Bahwa, pengalihan objek sengketa ketangan Pemohon Kasasi bukan dirampas atau dikuasai tanpa dasar dan alas hak yang sah seperti yang dituduhkan oleh Majelis Hakim dan Termohon Kasasi. Pengalihan objek sengketa ketangan Pemohon Kasasi melalui eksekusi riil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang paham dan profesional menentukan tahap-tahap pelaksanaan eksekusi yang formal dan nonnative;

23. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2012, Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa melalui Penetapan Nomor 17/PEN/Pdt.G/EKS/2012/PN RBI., berdasarkan isi penetapan Mahkamah Agung RI, Nomor 1271 K/PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 413 PK/PDT/2009 tanggal 26 Maret 2010 yang diajukan oleh Untari Dewi;

- Bahwa untuk memperlancar jalannya pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Raba Bima mencantumkan beberapa pertimbangan dalam Penetapan Nomor 07/PEN/Pdt.G/EKS/2012/PN RBI., sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993/PN RBI";

b. Bahwa sebelum eksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 atas perintah paksa Ketua

Pengadilan Tinggi Mataram, H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi

menandatangani surat pernyataan yang isinya sebagai berikut:

1) Bahwa apabila permohonan kasasi dikabulkan maka kami

pihak Pemohon Eksekusi bersedia mengembalikan dalam

keadaan semula;

2) Agar Pemohon Eksekusi tidak mengalihkan/merubah objek

sengketa yang telah terlanjur dieksekusi sampai adanya

putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkara verzet (lihat lampiran);

c. Putusan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dari

Mahkamah Agung RI, Nomor 2546/Pdt/2009, tanggal 14 Juli 2010;

d. Pengadilan Negeri Raba Bima telah memanggil Para Tergugat /

Termohon Eksekusi pada tanggal 16 Juli 2012 untuk ditegur agar

dalam tenggang waktu 8 hari dapat mentaati putusan Mahkamah

Agung RI;

- Bahwa eksekusi objek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan

Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2012 adalah eksekusi riil;

24. Bahwa, masalah eksekusi riil objek sengketa yang diuraikan oleh

Pemohon Kasasi pada nomor urut 23 di atas ada dalam jawaban

gugatan di halaman 8 dan 9 dan dalam duplik ada di halaman delapan,

sedangkan dalam putusan Nomor 23 /Pdt.G/2014/PN RBI., ada di

halaman 19 dan;

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas sengaja

tidak digubris oleh Majelis Hakim karena mengikuti irama permainan

Termohon Kasasi walaupun pada waktu pelaksanaan eksekusi

tanggal 30 Juli 2012, objek sengketa sudah kosong, dikosongkan

oleh penyewa (Sdr. Imardi) setelah mendapat teguran dari

Pengadilan Negeri Raba Bima kemudian pada waktu Juru Sita

Pengadilan membaca berita acara eksekusi penyerahan datang H.

Abdarab M. Saleh dan H. Abdullah, protes sebentar lalu pergi.

Suasana tetap tenang setelah juru sita membacakan Berita Acara

Eksekusi Penyerahan Nomor 07/BA.Eks/Pdt.G/2012/PN RBI., bapak

A. Hair, S.H., M.M., sebagai Pan .Sek Pengadilan Negeri Raba Bima

menyerahkan secara resmi Berita Acara Eksekusi Penyerahan Objek

Sengketa kepada Pemohon Kasasi di saksikan orang banyak;

- Bahwa, suasana yang tenang tanpa hingar bingar dan pelaksanaan

eksekusi yang sesuai dengan prosedural hukum acara perdata malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi merampas dan menguasai objek sengketa tanpa dasar dan alas hak yang sah. Aneh bin ajaib kalau Majelis Hakim mengatakan seperti itu sama saja melecehkan marwah institusinya sendiri, lebih-lebih melecehkan marwah Mahkamah Agung RI yang berprinsip adanya konsistensi hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Sekali lagi gara-gara mengikuti irama permainan Ter mohon Kasasi dengan kuasa hukumnya;

25. Bahwa, apakah majelis hakim dan Termohon Kasasi masih belum cukup bukti yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi di depan bahwa Pemohon Kasasi tidak merampas objek sengketa tetapi di peroleh melalui pelaksanaan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2012. Mungkin karena Majelis Hakim dan Termohon Kasasi tidak hadir sendiri pada waktu pelaksanaan eksekusi penyerahan maka tidak percaya. Oleh sebab itu, agar percaya maka bersama ini Pemohon Kasasi akan melampirkan foto-foto eksklusif pada waktu pelaksanaan eksekusi penyerahan objek sengketa sebagai bukti bahwa pengalihan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara perdata. Pemohon Kasasi mempersilahkan kepada yang Mulia Hakim Agung yang mengadili perkara ini mengetes keaslian foto-foto tersebut di laboratorium forensik;
26. Bahwa, dalam pertimbangan hukum Nomor 22 di depan, sebelum Majelis Hakim mengabulkan pennohonan Penggugat huruf f Majelis Hakim mengatakan:
"bahwa mengenai petitum huruf f Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dapat dibuktikan milik Penggugat maka penguasaan tanah objek sengketa oleh siapapun adalah perbuatan melawan hukum dan harus diserahkan kembali kepada Penggugat";
 - Bahwa apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di atas tidak benar sebab Majelis Hakim salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena tidak atau lupa mempertimbangkan bahwa objek sengketa sudah lama berada dalam ranah hukum yaitu sejak tahun 1977. Jadi harus diselesaikan secara hukum, dan domein hukum ada di Mahkamah Agung RI. Karena objek sengketa telah masuk ke ranah hukum maka lembaga yang mengesahkan sepihak Sertifikat Nomor 361 362 dan mengesahkan transaksi jual beli antara Termohon Kasasi dan Tergugat III (H. Abdarab M. Saleh) batal demi hukum;

Halaman 65 dari 68 Hal. Put. Nomor 780 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan Tergugat III pada tanggal 10 Agustus

1998 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan:

a. Surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/PAN/015/VI/2000, tanggal

23 Juni 2000, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada

Kepala Kantor (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima

(terlampir);

b. Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 1271 K/Pdt/1995, tanggal 23

Desember 1998, di halaman 14 dan 15;

c. Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pdt/2002, tanggal 6

Oktober 2005, di halaman 7 dan 8;

- Bahwa, Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa Sertifikat Nomor 361 362 dan transaksi jual beli antara Termohon Kasasi dan Tergugat

III (H. Abdarab M. Saleh) tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat,

tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, cacat dan batal demi hukum;

- Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada

nomor urut 22 di depan yang mengabulkan permohonan Termohon

Kasasi petitum huruf f adalah keliru, tidak benar, dan asal-asalan;

27. Bahwa, terdapat banyak hal yang urgen seperti fakta, data, dan bukti

yang otentik yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Raba Bima maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram

yang memeriksa /mengadili perkara ini. Sangat jelas bahwa putusan

tersebut tidak proporsional, tidak independen. Putusan itu menimbulkan

keruwetan hukum bertentangan dengan prinsip Mahkamah Agung RI

yaitu adanya konsistensi hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

Putusan itu mencederai rasa keadilan, kebenaran dan kepatutan.

Keadilan, kebenaran dan kepatutan telah dikorbankan untuk membela

dan melindungi peri kemanusiaan yang culas. Putusan itu tidak

mencerminkan adanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah

dambaan dan harapan para pencari keadilan seperti Pemohon Kasasi,

bukan supremasi hukum rimba. Maka sudah sepantasnya dari segi

hukum putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 23 /Pdt.G/

2014/PN RBI, tanggal 16 Januari 2015 dan putusan Pengadilan Tinggi

Mataram Nomor 86/PDT/2015/PT MTR., tanggal 6 Agustus 2015 harus

dibatalkan, demi tegaknya supremasi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak

dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap

hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk

ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang kasasi sebagai berikut:

- Bahwa sita yang diletakkan atas sebidang tanah yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat berakibat pada status sita yaitu bahwa sita tersebut belum dilaksanakan;
- Bahwa terbukti tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat III dalam perkara *a quo* telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri, tetapi sita tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat, sehingga secara hukum sita atas tanah dalam perkara *a quo* belum dilaksanakan;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa jual beli atas tanah beserta 2 (dua) bangunan ruko di atasnya dalam perkara *a quo* adalah sah, sehingga objek sengketa adalah milik sah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. GAZALI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. GAZALI, 2. H. ANWAR H.A. KARIM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung RI

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001